



**TINJAUAN YURIDIS  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**ARNETTA RISKA RATNASARI  
NIM : 8111415213**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)**”, disusun oleh Arnetta Riska Ratnasari (NIM. 8111415213), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Desember 2018

Pembimbing



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, S.H., M.Hum.

NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)**”, disusun oleh Arnetta Riska Ratnasari (NIM. 8111415213), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Desember 2018

Penguji Utama,



**Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum**

NIP. 196401132003122001

Penguji I

Penguji II



**Benny Sumardiana, S.H., M.H**

NIP. 198710062014041002



**Cahya Wulandari, S.H., M. Hum.**

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si.**

NIP. 19720619200032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arnetta Riska Ratnasari

NIM : 8111415213

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 11 Desember 2018

Yang Menyatakan,



Arnetta Riska Ratnasari

NIM 8111415213

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arnetta Riska Ratnasari

NIM : 8111415213

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang  
Pada tanggal : 20 Desember 2018

Yang menyatakan,



  
Arnetta Riska Ratnasari  
NIM. 8111415213

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru berhasil ketika kita telah berhasil melakukannya dengan baik.
- Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan.

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memanjatkan do'a dan terima kasih atas kasih sayangnya.
- Kakakku dan Adikku, terima kasih atas dukungan positifnya.
- Teman-temanku, terima kasih atas semangat, do'a, dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen pembimbing skripsi saya Ibu Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., terima kasih atas nasihat, dukungan, dan bantuan serta petunjuk yang telah diberikan dengan kesabaran dari Ibu.
- Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih atas semua ilmu, pengajaran, dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami.
- Hakim, Panitera dan staf di Pengadilan Negeri Ungaran serta semua pihak yang telah membantu selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan yang telah diberikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)”**

Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi selama ini.
4. Wiryatmi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ungaran yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Negeri Ungaran.

5. Hendra Yuristiawan, S.H.,M.H., Hakim Ketua Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr Pengadilan Negeri Ungaran yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Wasis Priyanto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang telah membimbing dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Hakim, Panitera maupun staf di Pengadilan Negeri Ungaran yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Abdul Mughis dan Rachmi Yulianti, terima kasih atas segala do'a, dukungan, perhatian dan kepercayaannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Teman-temanku, terima kasih atas segala do'a, dukungan, perhatian, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT berkenan membalas budi baik kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis.

Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Desember 2018

Penulis

## ABSTRAK

**Ratnasari, Arnetta Riska. 2018.** *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)*. Skripsi Bagian Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

**Kata Kunci : Penistaan Agama, Tinjauan Yuridis, Pertimbangan Hakim.**

Penistaan agama merupakan perbuatan yang mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pada kasus penistaan agama yang diadili di Pengadilan Negeri Ungaran yakni pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan suatu putusan yang menarik. Dalam putusan tersebut, perbuatan terpidana dilakukan pada bulan Mei dan Juli 2016 sedangkan delik atau pasal yang dikenakan yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang baru disahkan pada bulan November 2016. Selain itu, dalam kasus ini terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah yaitu mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti ialah studi kepustakaan dan metode wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr menggunakan dakwaan pertama karena semua unsur tindak pidana telah terpenuhi dan tindak pidana tersebut dilakukan di media sosial yakni Facebook. Dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr didasarkan dari surat dakwaan, surat tuntutan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta di persidangan sehingga memunculkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa secara sah meyakinkan dan terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama.

Simpulan dalam penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr menggunakan dakwaan alternatif, Hakim bebas memilih untuk memutuskan bersalah berdasarkan dakwaan pertama atau dakwaan kedua. Putusan hakim didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, terpenuhinya minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan Hakim, serta fakta-fakta dalam persidangan. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	6
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Manfaat Penelitian .....	6
1.7. Sistematika Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10

2.2. Landasan Teori .....	25
2.2.1. Pembuktian .....	25
2.2.2. Asas Legalitas .....	35
2.3. Landasan Konseptual .....	38
2.3.1. Tindak Pidana .....	38
2.3.2. Penistaan Agama .....	41
2.3.3. Sistem Peradilan Pidana .....	45
2.3.4. Asas Retroaktif .....	46
2.3.5. Penafsiran Hakim.....	47
2.4. Kerangka Berfikir .....	49
BAB III METODE PENELITIAN .....	51
3.1. Pendekatan Penelitian .....	51
3.2. Jenis Penelitian .....	51
3.3. Fokus Penelitian .....	52
3.4. Lokasi Penelitian .....	52
3.5. Sumber Data .....	53
3.6. Teknik Pengambilan Data .....	54
3.7. Validitas Data .....	55
3.8. Analisis Data .....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
4.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.....	57

4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.....	120
BAB V PENUTUP .....	167
5.1. Simpulan .....	167
5.2. Saran .....	168
DAFTAR PUSTAKA .....	169
LAMPIRAN .....	175

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. SK Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	176
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran.....	179
Lampiran 3. Instrumen Penelitian atau Pedoman Wawancara.....	180
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran.....	182
Lampiran 5. Dokumentasi Foto bersama Para Narasumber.....	183

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya hidup berkelompok dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, manusia sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu (Setiadi, 2009: 48).

Negara Indonesia memiliki bangsa yang besar dan berdemokrasi. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara. Secara etimologis, kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Mahfud, 2003: 5).

Pada era globalisasi, permasalahan hukum yang saat ini banyak terjadi yakni terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi dapat juga

mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global (Suhariyanto, 2014: 2).

Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Di Indonesia, jaminan kebebasan kehidupan beragama secara normatif telah diatur dengan jelas. Namun, pada kenyataannya aturan-aturan normatif tidak sesuai dengan aturan hukumnya dan banyak masyarakat yang merasa kebebasan dalam memeluk agama itu dibatasi. Dalam Pasal 156a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Di Indonesia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Kasus penistaan agama merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang. Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga

hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Meskipun mencapai pembuktian dalam sidang pengadilan, seringkali Majelis Hakim mendapat intervensi dari para pihak yang emosinya sedang berkejang di depan pengadilan. Hakim terkesan terburu-buru dalam memutus perkara karena adanya desakan tersebut sehingga terkadang keyakinan Hakim dalam memutus perkara pun sering terabaikan. Padahal keyakinan Hakim merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Majelis Hakim memutus suatu perkara.

Pada kasus penistaan agama yang diadili di Pengadilan Negeri Ungaran yakni pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan suatu putusan yang menarik. Dalam putusan tersebut, dakwaan yang digunakan ialah dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni perbuatan terdakwa dijerat Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 156 a KUHP. Dalam putusan ini, terdakwa diputus bersalah dan dikenakan 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam pasal tersebut diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sedangkan sebenarnya terdakwa dapat dikenakan Pasal 156 a KUHP yang dalam pasal tersebut hanya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Dalam suatu proses peradilan, pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam arti memiliki peranan yang menentukan apakah seorang Terdakwa benar-benar bersalah atau tidak, dan seringkali proses pembuktian tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penegak hukum sekiranya memiliki pedoman dalam beracara, sehingga hak-hak asasi mereka yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum terlindungi, maka dengan begitu akan berpengaruh terhadap terciptanya suatu penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, ketertiban berdasarkan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, serta kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Marzuki, 2012: 137). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)”**.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dalam “latar belakang”, diketahui berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong penulis untuk meneliti tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**

PENISTAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)”, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadinya perkara penistaan agama yang membawa kerusuhan dan keresahan dalam masyarakat baik dalam kelompok ataupun antar umat beragama.
2. Maraknya perkara penistaan agama melalui media sosial.
3. Mudahnya kondisi masyarakat untuk dipecah belah terkait agama dan keyakinan masing-masing.
4. Adanya kekakuan bentuk putusan Hakim yang berdasarkan pada hukum normatif.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya suatu produk hukum baru.

### **1.3. PEMBATAAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan agar dalam penulisan tidak terjadi penyimpangan dari judul yang disusun maka perlu adanya pembatasan masalah untuk mempermudah penulisan sehingga akan diperoleh hasil penulisan yang terarah dan berpedoman pada pokok permasalahan yang akan diteliti.

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan hukum maka pada pembahasan skripsi ini akan dibatasi pada tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Pembahasan selanjutnya

mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara atas Putusan Nomor 30./Pid.Sus/2018/PN Unr.

#### **1.4. RUMUSAN MASALAH**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr?

#### **1.5. TUJUAN PENELITIAN**

Menurut J. Supranto, yang dimaksud dengan tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul (Suprianto, 2003: 191). Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.

#### **1.6. MANFAAT PENELITIAN**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dari perumusan permasalahan yang dikemukakan haruslah dapat diketahui manfaat (signifikansi) dari penelitian

itu yang diharapkan dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan itu (Soemitro, 1990: 39). Adapun manfaat dari jenis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengguna sosial media dan masyarakat tentang akibat dari adanya kurang kehati-hatian dalam menggunakan sosial media.

## **1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Ketiga bagian dalam sistematika skripsi ini meliputi bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Rincian ketiga bagian tersebut antara lain:

### **1.7.1. Bagian Awal**

Bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar lampiran.

### 1.7.2. Bagian Pokok

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima 5 bab, antara lain:

#### BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema. Peninjauan kembali pustaka-pustaka (*review of related literature*) mengenai masalah yang dihadapi namun termasuk juga berkaitan.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengolahan data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr di Pengadilan Negeri Ungaran.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di atas tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penistaan agama di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.

### **1.7.3. Bagian Akhir**

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

**2.1.1. Skripsi yang disusun oleh ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2013**

##### **2.1.1.1. Judul Skripsi**

“Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms)”.

##### **2.1.1.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan**

Pada penulisan hukum penulis memfokuskan terhadap alat bukti yang menunjukkan terbuktinya tindak pidana penistaan agama dalam Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms dan sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap Terdakwa dalam Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms.

Tinjauan pustaka mengenai pengertian, tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Acara Pidana, Pembuktian (Pengertian, Sistem atau Teori Pembuktian, Alat-alat bukti menurut KUHAP, Sistem Pembuktian menurut KUHAP), Tindak Pidana Penistaan Agama (Pengertian Tindak Pidana, peraturan mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama). Metode penelitian yaitu yuridis normatif dengan

menggunakan data sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 157/Pid.B/2011/PN.Cms. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan dan dokumenter. Metode analisis data yang digunakan yaitu normatif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Kasus Penistaan Agama oleh OJ alias RJD merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Cijeungjing mendirikan padepokan Tri Tunggal Jaya Sampurna Galuh melakukan pengobatan alternatif dengan diselipkan larangan melaksanakan kewajiban agama Islam.

Dakwaan dalam perkara ini ialah dakwaan kumulatif. Kesatu, Terdakwa didakwa dengan Pasal 156 huruf a KUHP yaitu dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kedua, Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pada pembuktian di persidangan Hakim menggunakan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan keterangan Ahli. Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa menyatakan Terdakwa OJ alias RJD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 378 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hakim memberikan putusan sebagaimana terdapat pada amar putusan pengadilan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OJ alias RJD Bin M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENODAAN AGAMA DAN PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 157/Pid.B/2011/PN.Cms secara sah telah memenuhi syarat alat bukti meliputi keterangan saksi (26 saksi berupa 15 saksi yang memberatkan dan 11 orang saksi yang meringankan), keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa OJ alias RJD Bin M. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif diterapkan terhadap kasus tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 157/Pid.B/2011/PN.Cms.

Sedangkan dalam skripsi ini, Penulis akan mengkaji pada fokus penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara atas Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 156a KUHP. Dalam Putusan Nomor :

30/Pid.Sus/2018/PN Unr terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam hal ini, sebenarnya terdakwa dapat juga diputus bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

**2.1.2 Skripsi yang disusun oleh AHMAD RIZAL mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009**

**2.1.2.1 Judul Skripsi**

“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama)”.

**2.1.2.2 Hasil Penelitian dan Perbedaan**

Pada penulisan hukum penulis memfokuskan terhadap sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam, sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum positif, dan yurisprudensi perkara yang bermuatan penistaan agama yang ada di Indonesia sudah relevan dengan hukum Islam.

Tinjauan pustaka yang digunakan ialah sanksi pidana dalam perspektif hukum Islam (Pengertian sanksi, macam-macam sanksi, sistem sanksi pidana dalam hukum Islam, prinsip dan tujuan sanksi) dan sanksi pidana dalam perspektif hukum

positif (pengertian sanksi pidana, macam-macam sanksi pidana, sistem sanksi pidana dalam hukum positif).

Metode penelitian pada skripsi ini ialah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis serta Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang murtad. Murtad yaitu keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam. Hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati.

Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum positif adalah sebagaimana Pasal 156a KUHP bahwa dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Namun, dalam kasus penistaan agama oleh Ahmad Moshaddeq diberi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan Lia Aminuddin diberi hukuman 2 (dua) tahun penjara.

Yurisprudensi perkara yang bermuatan penistaan agama yang ada di Indonesia belum relevan dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam pelaku penistaan agama diberi hukuman mati. Sedangkan menurut hukum positif berdasarkan Pasal 156a KUHP pelaku penistaan agama diberi sanksi paling lama 5 (lima) tahun penjara.

Berbeda dengan penelitian yang akan Penulis teliti dalam skripsi ini. Penulis akan mengkaji pada fokus penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam untuk memutus perkara atas Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 156 a KUHP. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam hal ini, sebenarnya terdakwa dapat juga diputus bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni berdasarkan pada Pasal 156a KUHP. Namun dalam putusan ini, Hakim memberikan putusan bahwa terdakwa diputus bersalah berdasarkan 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**2.1.3 Skripsi yang disusun oleh MUHAMAD KHAFIDHIN mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017**

**2.1.3.1 Judul Skripsi**

“Framing Kasus Ahok Tentang Penistaan Agama (Analisis Terhadap Berita Kompas Edisi 5-17 November 2016)”.

**2.1.3.2 Hasil Penelitian dan Perbedaan**

Pada penulisan hukum penulis memfokuskan terhadap *Framing* kasus Ahok tentang penistaan agama dalam berita Kompas edisi 5-17 November 2016. Pendekatan penelitian ialah pendekatan kualitatif.

Pengemasan yang dilakukan Koran Kompas terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama lebih menonjolkan sesuatu yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau ranah hukum. Bahasa jurnalistik dan pesan yang disampaikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini masih terdapat kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik.

Sedangkan dalam skripsi yang Penulis teliti yaitu Penulis akan mengkaji pada fokus penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara atas

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 156a KUHP. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam hal ini, sebenarnya terdakwa dapat juga diputus bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Hakim berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keyakinannya memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan dijatuhi pidana.

**2.1.4. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Tajus Subki, Multazaam Muntahaa, Ainul Azizah, dalam e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1)**

**2.1.4.1. Judul Jurnal**

“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)”.

#### 2.1.4.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan

Pada penulisan hukum tersebut penulis memfokuskan terhadap kesesuaian penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.Spg oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tindak pidana yang dilakukan dan kesesuaian tujuan pemidanaan dengan penjatuhan pidana lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif (*legal research*). Metode pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan karena Pasal 156a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana yang sejenis. Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan dakwaan kumulatif sehingga semua pasal dapat dibuktikan satu per satu. Penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan teori gabungan sebagai tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Penulis membedakan dengan pembahasan di atas karena Penulis akan terfokus penelitiannya mengenai tinjauan

yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara atas Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 156a KUHP. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan diberikan pemidanaan sesuai dengan amar putusan Hakim. Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa dengan disertai kewajiban lainnya.

**2.1.5. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Marsudi Utoyo, dalam e-JOURNAL PRANATA HUKUM, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012**

**2.1.5.1. Judul Jurnal**

“Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia”.

**2.1.5.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan**

Pada penulisan hukum tersebut penulis memfokuskan terhadap sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 156, 156a, dan 157 mengatur tentang delik terhadap agama dan ketertiban umum. Pasal 175-177 mengatur mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan, dan dalam Pasal 178-181 disebut *Grabdelikte* dan *Leichenfrevel* penghormatan pada upacara keagamaan terhadap orang yang meninggal dunia. Faktor penyebab berkembangnya kelompok aliran sesat di Indonesia yaitu mencari hidayah Allah melalui bertapa dan merenung, adanya pujian yang berlebihan, kesejahteraan hidup belum merata, kurangnya perhatian tokoh agama.

Kajian pada fokus penelitian Penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara atas Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 156a KUHP. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam hal ini, sebenarnya terdakwa dapat juga diputus bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Pertimbangan Hakim menggunakan dakwaan pertama didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan keyakinannya.

**2.1.6. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Wicky Leoardy, dalam e-JOURNAL JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2, Oktober 2016**

**2.1.6.1. Judul Jurnal**

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial”.

**2.1.6.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan**

Pada penulisan hukum tersebut penulis memfokuskan terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penyelesaian tindak pidana penistaan suku, ras, agama, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial sudah tepat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku tindak pidana penistaan suku, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial.

Kerangka teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan ialah teori penegakan hukum dan teori tindak pidana. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dengan metode kualitatif berdasarkan cara berfikir deduktif.

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penyelesaian tindak pidana penistaan suku, ras, agama, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya menggunakan Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Penegakan hukum yang ideal terhadap kasus penistaan suku, ras, agama, dan antargolongan digunakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya tindak pidana *Cyber Crime*.

Sedangkan fokus penelitian Penulis dalam skripsi ini yaitu mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara atas Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dakwaan kedua yakni perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 156a KUHP. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam hal ini, sebenarnya terdakwa dapat juga diputus bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Hakim mendasarkan pada pengaturan Pasal 183 KUHP tentang syarat pemberian putusan oleh Hakim.

## 2.2. Landasan Teori

### a. Pembuktian

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Wulandari, 2018:4). Menurut Muhammad Rusli menerangkan beberapa hal yang menjadi alat ukur dalam pelaksanaan pembuktian, yaitu (Rusli, 2007: 185):

#### a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang timbul dalam pertimbangan kepuusan pengadilan.

#### b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan Hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

#### c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim dalam sidang pengadilan.

#### d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.

#### e. *Bewijslast*

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.

Dalam membuktikan suatu perkara, Hakim memiliki cara tersendiri untuk membuktikan perkara tersebut dan mempunyai pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Menurut Yahya Harahap, sistem atau teori pembuktian ada empat yakni (Harahap, 2000: 35-75):

- a) Sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wetterlijk Bewijstheorie*);

Teori ini mengemukakan bahwa jika suatu dakwaan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan tidak memerlukan pertimbangan Hakim untuk membuktikannya. Putusan Hakim dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mengabaikan keyakinan Hakim.

- b) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atau *Conviction Intime*;

Menurut teori sistem pembuktian ini, Hakimlah yang justru memiliki wewenang yang mutlak dalam memutus suatu perkara. Putusan Hakim semata-mata didasarkan pada keyakinan Hakim. Tanpa adanya alat bukti sekalipun, jika Hakim yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisome/vrije bewijstheorie*);

Dalam teori ini, putusan Hakim harus berdasarkan teori yang logis. Artinya, boleh saja Hakim memutus perkara berdasarkan

keyakinannya, tetapi keyakinan itu berasal dari pembuktian-pembuktian yang telah dihadapkan kepadanya. Hakim berkewajiban menguraikan secara detail alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang memang dapat diterima oleh akal dan yuridis.

- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Witteljk Bewijstheorie*)

Dalam teori ini, pembuktian harus berdasarkan undang-undang dan juga keyakinan Hakim. Pada tahap ini, undang-undang dan keyakinan Hakim harus ada. Berdasarkan undang-undang artinya alat bukti harus terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti serta keyakinan Hakim yang timbul berdasarkan alat bukti yang sah.

Dalam hal ini, pembuktian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. KUHAP

Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tendakwalah yang bersalah melakukannya.” dan Pasal tersebut di atas, putusan Hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :

- 1) Minimum 2 (dua) alat bukti;
- 2) Dari alat bukti tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila Hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan di atas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif *wettelijk*. Minimum pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti yang bisa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP). Jadi jelasnya menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan Hakim.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yang menyebutkan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6 jo. Pasal 15 jo. Pasal 16

UU ITE mengatur mengenai syarat keabsahan alat bukti elektronik,

baik syarat secara formil maupun materil yaitu:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab.
3. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh;
4. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik;
5. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami.;
6. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk;
7. Bukan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
8. Bukan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

c. Alat Bukti

Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap (Harahap, 2002: 286) bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana

selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
  - (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
  - (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
  - (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
  - (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
  - (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
    - a) Penyesuaiaan antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
    - b) Penyesuaiaan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
    - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
    - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
  - (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- 2) Keterangan ahli;
- Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang

menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Menurut Andi Hamzah, (Hamzah, 2002: 268) menerangkan bahwa keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap (Harahap, 2000: 297-302) hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti.

3) Surat;

Pengertian surat menurut Asser-Anema (Hamzah, 2002: 71) surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali, bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam

suatu surat). Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk;

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

5) Keterangan Terdakwa.

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, (Hamzah, 2002: 273) bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya

didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaimana dari perbuatan atau keadaan.

d. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- 1) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)

- 2) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- 3) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- 4) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

b. Asas Legalitas

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara iteratif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif *weltanschauung* kita yaitu Pancasila (Sahetapy, 1989: 12). Kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini terbagi dalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Menurut Sudarto (Sudarto, 1990: 22-27), pasal ini berisi 2 (dua) hal, pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan; kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Salah satu konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana (non retroaktif). Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Larangan pemberlakuan asas retroaktif ini didasarkan pada pemikiran:

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa
2. Pidana itu juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurebach). Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat.

Barda Nawawi Arief melihat pelemahan atau pergeseran asas legalitas dengan menekankan pada perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas materiil dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR dan KUHP Kanada, padahal ketentuan dalam ICCPR merupakan pengecualian terhadap ketentuan non retroaktif dari konvensi tersebut. *Pertanyaan yang muncul adalah apakah asas legalitas materiil sama dengan asas retroaktif.* Asas legalitas materiil dalam penerapannya di Indonesia telah mempunyai dasar hukum, yaitu Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dan kemudian

direspon dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP 2004 yang menghargai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Asas legalitas materiil menunjukkan bahwa sebelum ada peraturan atau perundang-undangan pidana yang tertulis sebenarnya telah ada hukumnya, yaitu hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam asas retroaktif lebih menekankan pada pemberlakuan hukum tertulis yang diberlakukan bagi perbuatan atau kejahatan yang terjadi sebelum hukum tertulis itu muncul (Raharjo, 2008: 74). Arti asas legalitas materiil bisa menjadi sama dengan asas retroaktif, jika perbuatan yang diatur dalam hukum tertulis yang terjadi terbit kemudian setelah terjadinya kejahatan, sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian terjadi penulisan hukum atau mengundang hukum yang sudah ada. Persoalannya menjadi semakin rumit karena untuk memberlakukan surut suatu peraturan pidana tidak semudah membalik telapak tangan, ada kriteria yang cukup berat yang harus dipenuhi.

Pada awalnya, larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana terdapat dalam Pasal 6 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) S.1947-23* dan Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht (KUHP)*. Kemudian larangan itu muncul dalam Konstitusi, yaitu UUDS 1950 Pasal 14 ayat (2). Seiring dengan dicabutnya UUDS 1950 dan diberlakukannya kembali UUD 1945, ketentuan tentang asas non retroaktif ini hanya tersirat dari konsekuensi

dianutnya asas legalitas formal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

## **2.3. Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Simons, merumuskan bahwa “*een strafbaarfeit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu, unsur-unsur obyektif berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak

dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Ilyas, 2012: 18).

Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman penjara, kurungan, dan denda (Prodjodikoro, 2003: 59).

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau: yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 1987: 59).

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap

setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga

olehkarena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekadar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *asas legalitas (Principle of legality)*. tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda "*strafbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Wetboek van Strafrecht*" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

### **2.3.2. Penistaan Agama**

Pengertian dari kata "menista" berasal dari kata "nista". Sebagian pakar mempergunkana kata celaan. Perbedaan istilah tersebut

disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda (Marpaung, 1997: 11).

Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin (Manaf, 1996: 3). Jadi, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat al-Qur’an diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang.

Sedangkan menurut Pasal 156 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa golongan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur objektifnya, masing-masing unsur tersebut adalah : (Lamintang, 1987: 458)

1. *In het openbaar* atau di depan umum

2. *Uiting geven* atau menyatakan atau memberikan pernyataan
3. *Aan gevoelens van vijanschap, haat* atau *minachting* atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
4. *Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Unsur *in het openbaar* atau di depan umum dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu merupakan *strafbepalende omstandingheid* atau suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, pelaku hanya dapat dipidana, jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, ternyata telah dilakukan oleh pelaku di *depan umum*. Jika perbuatan seperti yang dimaksudkan diatas itu *tidak dilakukan* di oleh pelaku di *depan umum*, maka pelaku tersebut tidak akan dapat dijatuhi pidana karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 156 KUHP.

Dengan adanya syarat *di depan umum* itu, perlu diketahui bahwa perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, *tidak perlu* dilakukan oleh pelaku di *tempat-tempat umum*, yakni tempat-tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar oleh publik (Astuti, 2017: 18).

Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu tidak dapat dilakukan di *tempat-tempat umum*, karena perbuatan seperti itu juga termasuk pengertian telah dilakukan di *depan umum*, asalkan

perbuatannya itu *dapat didengar* oleh publik. Justru karena sifatnya yang berbahaya dari perbuatan pelaku itu adalah apabila pernyataannya itu di *dengar oleh publik*.

Jika perbuatan pelaku itu dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi ternyata *tidak didengar oleh publik*, misalnya karena pelaku dengan bisik-bisik telah menyatakan perasaannya kepada seseorang tertentu. Perbuatan pelaku seperti itu tidak memenuhi unsur *di depan umum* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP, sehingga pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP tersebut.

Berdasarkan dari definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah “Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekkan atau penghinaan.

### 2.3.3. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem (Anwar, 2009: 34). Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain (Anwar, 2009: 34). Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain (Anwar, 2009: 34).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Atmasasmita, 1996: 15). Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Kemudian menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Muladi, 1995: 18). Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Seperti halnya menurut Remington dan Ohlin dalam jurnal hukum karya Michael Barama berjudul Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial (Barama, 2016: 9).

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah: (Atmasasmita, 1996: 15)

- a) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

#### **2.3.4. Asas Retroaktif**

Pembicaraan asas retroaktif akan berhenti jika kita hanya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2)

KUHP, karena pasal tersebut membatasi pengertian retroaktif hanya pada keadaan transitoir atau menjadi hukum transitoir (hukum dalam masa peralihan) (Prastowo, 2008: 171-181). Ini mengandung arti bahwa jika sebelumnya tidak ada peraturan pidana, kemudian dibuat peraturan pidana yang baru dan berlaku untuk kejahatan yang telah lalu, berarti bukan persoalan retroaktif, dan ini oleh Barda Nawawi Arief termasuk dalam persoalan sumber hukum (Nawawi, 2003: 3). Akan tetapi jika kita mengartikan secara lebih luas, retroaktif berarti berlaku surut dan ini berarti berlaku untuk pembicaraan ada yang berarti hukum transitoir atau tidak ada peraturan pidana sebelum perbuatan dilakukan.

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara iteratif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif *weltanschauung* kita yaitu Pancasila. Kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana itu sendiri. (Widyawati, 2011: 175)

#### **2.3.5. Penafsiran Hakim**


Teori atau model dari cara berpikir Hakim dalam menafsirkan hukum terutama konstitusi maupun produk legislasi disebut sebagai

penafsiran Hakim. Penafsiran oleh Hakim tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu *judicial review* dan *constitutional review*. Perbedaan itu dilakukan dengan beberapa alasan (Hidayat, 2013: 159):

1. *Constitutional review* bukanlah hak tunggal dari lembaga peradilan, wewenang uji konstitusional tersebut bergantung kepada ketentuan konstitusi masing-masing negara. Terdapat konstitusi yang memberikan uji konstitusionalitas kepada sebuah Dewan Konstitusi seperti Prancis atau oleh lembaga legislatif (MPR) yang pernah dianut Indonesia sebelum perubahan UUD 1945;
2. Istilah *judicial review* dapat pula mengarah kepada uji terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-undang (*Judicial review refers to the ultimate authority of the Supreme Court to judge whether [a] a state law or [b] a national law*) sedangkan penggunaan istilah *constitutional review* hanya sesuai dengan proses uji konstitusionalitas terhadap produk hukum di bawah konstitusi.

Hak untuk memberikan tafsir terhadap konstitusi maupun produk hukum lainnya memang bukanlah kewenangan monopoli dari lembaga peradilan. Namun agar penafsiran terhadap *text* konstitusi memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui seluruh elemen negara, maka peradilan diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir tersebut. Beberapa pakar memiliki landasan penting kenapa hanya peradilan yang berhak melakukan tafsir terhadap produk hukum.

## 2.4. Kerangka Berfikir



**Penjelasan :**

Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menjumpai masyarakat yang berperkara dengan hukum khususnya pada ranah hukum pidana. Perkara pidana terdiri atas tindak pidana ringan, tindak pidana biasa, dan tindak pidana dengan adanya pemberatan. Perkara pidana ini dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara tanpa melalui tahapan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu bentuk jalur non litigasi ialah mediasi penal. Sedangkan jalur litigasi merupakan proses peradilan meliputi beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemutusan perkara oleh Hakim. Hakim dalam memutuskan perkara hukum ini menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis sebagaimana menjadi rumusan masalah peneliti yaitu bagaimana pertimbangan- Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Hasil penelitian ini akan menunjukkan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan melalui metode mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang meneliti mengenai hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan adanya keinginan untuk memahami dan mengungkap fakta tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (Fajar,

2010: 34). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis lalu dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr pada perkara penistaan agama di Pengadilan Negeri Ungaran.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul peneliti yaitu : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)”, maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ungaran. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr di Pengadilan Negeri Ungaran.

### 3.5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1 Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP;
  - c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
  - d) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e) Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi:
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - b) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
  - c) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan Dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier meliputi:
  - a. Buku-buku para sarjana yang terkait dengan judul skripsi penulis.
  - b. Buku-buku tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
  - c. Artikel yang menyangkut dengan pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

- d. Literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.

### **3.6. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian biasanya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Peneliti melaksanakan pengambilan data mengenai tinjauan yuridis terkait tindak pidana penistaan agama di Pengadilan Negeri Ungaran khususnya terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan sebagai dasar normatif mengenai tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dan dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Sedangkan hasil wawancara digunakan sebagai deskripsi praktik penerapan aturan pidana pada kenyataan atau fakta dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara kepada Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr yaitu Hendra Yuristiawan, S.H., M.H. Selain itu dalam melakukan penelitian ini, Penulis juga melakukan wawancara dengan Ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang yakni Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

### 3.7. Validitas Data

Alat ukur validitas dibuat dengan tepat pilihan, teliti dan tepat sasaran. Alat ukur dikatakan tepat pilihan apabila alat tersebut dipilih secara tepat untuk mengukur suatu gejala atau kesesuaian alat ukur tersebut dengan ciri-ciri dari gejala yang akan diukur, atau penentuan skala alat ukur tersebut. Supaya hasil dari skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan teknik validitas data yakni triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik validitas data yang penulis gunakan yaitu menggunakan teknik Triangulasi dengan *sumber* dan *teori* yang dilakukan dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber

Teknik validitas data yang berdasarkan perbandingan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara maupun data-data tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi dengan meneliti bahan hukum primer berupa putusan Hakim pada Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, kemudian dianalisis dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Hakim ketua majelis yang memutus perkara Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.

#### 2. Teori

Teknik validitas data yang didasarkan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang terdapat dalam buku referensi dengan yang

diterapkan Hakim dalam melakukan penemuan hukum yang tercermin dalam Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.

### **3.8. Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan dalam proses sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar untuk kemudian membuat suatu kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, studi pustaka, pendapat para sarjana, pendapat Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh berdasarkan data tersebut. Wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Hakim Ketua Majelis yang memutus perkara Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2018/PN Unr yaitu Hendra Yuristiawan, S.H., M.H, kemudian wawancara dengan ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang yaitu Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr

Agama merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya (Apeldorn, 1981:41). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penistaan berarti menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kesimpulannya, secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu (Anggraeny, 2017: 277).

##### 4.1.1. Kasus Posisi

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan putusan terhadap tindak pidana penistaan agama dengan terpidana YULIUS HERI SARWONO bin BATHI UTOMO. Terpidana ini merupakan seorang pendeta non aktif. Pada kasus ini, Yulius diduga melakukan tindak pidana penistaan agama yang kemudian dia terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana tersebut. Yulius dikenakan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU Pasal 156 a KUHP.

Kasus ini berawal dari sebuah akun media sosial milik Yulius yakni akun Facebook dengan nama pengguna JULIUS HERRY SARWONO. YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 WIB menulis sebuah status di akun Facebook-nya. Dengan menggunakan handphone miliknya yaitu handphone merk Oppo warna merah muda model A 371 dengan imei 862354035529815 dan 862354035529807 dengan simcard indosat ICCID 89620140005497962810 dan handphone merk Lenovo model A 328 warna hitam dengan imei 865676026717018 dan 865676026717026, Yulius dengan keadaan sadar dan mengetahui resikonya memposting 10 (sepuluh) foto dengan disertai kalimat-kalimat ke akun facebook Julius Herry Sarwono (Silverhand) miliknya dan mendapatkan beberapa komentar di pengguna facebook lainnya, dengan rincian kalimat - kalimat sebagai berikut :

1. Kalau dulu gerakan anti pancasila berwujud komunis yang cenderung anti agama. Karena rakyat sangat mudah dihasut dan diprovokasi atas nama agama, dengan iming - iming sorga dan intimidasi neraka melakukan pengerdilan logika dan mengumpulkan empati, teriak kofar kafir sana sini dan berkubang dalam khayalannya sebagai golongan terbaik namun minim prestasi, ternyata mereka adalah boneka-boneka yang terjebak dalam Mugen Tsukoyomi.....
2. Isu tentang komunis begitu marak akhir - akhir ini, apakah ini berarti kebangkitan kembali komunisme di Indonesia ? Padahal kalau kita lihat dalam realita negara kita gerakan - gerakan ekstrim kiri ini sangat minim, justru gerakan ekstrim kanan yang marak yaitu radikalisme agama, penyebaran faham terorisme atas nama agama begitu subur dibangsa ini, ka...
3. Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) babu halal. Sebaliknya non-Islam makan babi halal, tapi meniduri babu yang haram. Makanan tidak menajiskan karena makanan hanya dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari hati : percabulan, kebencian, keserakahan,

kesombongan, dan rupa – rupa kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri dan orang lain.

Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu Halal.

4. Bu Rahdya saya yang sok tau atau ibu yang tidak tau apa - apa ? Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk ? Pernah ibu bertanya, jika pria di surge dapat 72 bidadari, lalu perempuan dapat apa? Bukankah perempuan juga menjadi bagian dari bidadari itu sebagai pemuas nafsu lakilaki? Coba ibu jelaskan, jika saya salah siap ditegur. “ Suatu kali Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang hal ini. “Apakah penghuni surga melakukan persetubuhan ? Beliau menjawab “ ya, dengan penyemburan yang keras, dengan kemaluan yang tidak lemas dan dengan syahwat yang tidak terputus, tetapi tidak keluar air mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan (HR.Ibnu Hibban)

**Maria Wilson Chaudery** : Surga pemuas nafsu

5. mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan (HR.Ibnu Hibban)

**Maria Wilson Chaudery** : Surga pemuas nafsu

**Julius Herry Sarwono** : Beda agama beda pula surganya

6. **Martias Suwito** : ini memang sesuai dengan ajaran nabi besar mereka yg pemalu (haram memperlihatkan mukanya) & yang lebih sakti dari tuhan...ajrannya ialah kawinla sebanyak mungkin atau jihatla agar di surge nanti bisa bertemu dgn bidadari yang montok alias bahenol....!!!

**Julius Herry Sarwono** : Kenyataannya memang begitu kan pak... tapi mereka pasti marah kalau kita ajukan fakta ini

**Martias Suwito** : Emang susah Her bicara ama kaum yang bebal & lebih bodoh dari onta.....

**Julius Herry Sarwono** : Uda dikatakan Alkitab bahwa mereka itu seperti keledai liar pak.....

7. **Sildamar Silvia Dari Mario** : Knp nangis niken

**Niken Tridoso** : Yach sedih...mereka semacam ngga ada harga diri... halal+haram...jadi disalah artikan oleh mereka

**Julius Herry Sarwono** : Kirain karena pengen makan Babi Panangan karo mba Niken....

**Sildamar Silvia Dari Mario** : Kog sedih...Kukira ito tadi muslim, sedih karna ternyata islam itu agama setan....

8. **Vania Ryzan Agatha**: Lbh bgs konsumsi babi dr sapi kn mas

**Julius Herry Sarwono**: Iya babi lebih bagus dan lebih enak.....

**Vania Ryzan Agatha**: Iya kn mas..Gk darah tinggian

**Julius Herry Sarwono**: Iya, sehat malah....

**Vania Ryzan Agatha**: Iya bg..Dr kesehatan mnyatakan bgtu..

**Vania Ryzan Agatha**: Org dablek yang haram makan dging babi

9. **Julius Herry Sarwono**: Babi sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Itulah sebannya fakat menyatakan negara-negara pengonsumsi babi seperti Eropa dll tingkat kesehatan dan kecerdasannya lebih tinggi dibanding negara-negara yang tidak

mengonsumsi babi seperti Arab dll. Jika ada golongan yang mengatakan bahwa babi tidak baik untuk kesehatan karena ada cacing pitanya, maka mereka hanya korban ajaran yang menelan mentah informasi dan malas meneliti. Hanya babi yang terjangkit cacing pita saja yang ada cacing pitanya. Kalau yang tidak terjangkit ya tidak ada. Bukan hanya babi, sapi dan kambing pun bisa terjangkit cacing pita. Sering ditemukan ketika hari raya idul fitri atau idul adha ada hewan kurban yang terjangkit cacing pita. Namun golongan ini menganggap semua babi ada cacing pitanya, suatu kebohongan yang disebabkan malasnya mencari informasi yang akurat. Bahkan saking bermanfaatnya babi, serum untuk vaksin jamaah yang naik haji juga diambil dari babi

10. **Edo Fauzi:** Tapi taik sendiri dimakan nya bro hahah

**Julius Herry Sarwono:** Ah ngga juga. Hanya babi kelaparan yang makan itu. Jangan terlalu banyak serap informasi dari hoax islami bro, seperti contohnya menginformasikan semua babi mengandung cacing pita. Padahal ngga, hanya yang terjangkit saja, kambing dan sapi pun bisa terjangkit saja, kambing dan sapi pun bisa terjangkit kok. Yang penting kan baik bagi kesehatan. Dalam Islam juga diperbolehkan makan/minum sesuatu demi kesehatan kan ? Bahkan kencing onta pun diminum karena sehat menurut Islam, walau buruk menurut kedokteran. Minum Air Kencing Hewan yang Halal Dimakan Air kencing hewan yang halal dimakan, seperti unta, kambing atau sapi dihukumi suci. Dan jikalau dikonsumsi air seni (air kencing) tersebut dihukum halal. Buktinya adalah Hadist ‘ Urayinin beriktum.

Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 20.00

WIB bertempat di Dusun Jetak RT. 024 RW. 009 Kelurahan Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, AGUS WARSITO melihat dan membaca postingan gambar dan kalimat dari akun Yulius tersebut melalui akun facebooknya dengan menggunakan handphone merk Lenovo model P70- A warna hitam dengan imei 865897026855455 dan 865897026855463 yang menggunakan kartu simcard simpati yang dipaketkan dengan internet dengan nomor 081229715731, dimana tulisan postingan konten Yulius tersebut ada di *wall* Facebook akun pribadinya namun dengan *setel format publik* sehingga siapapun dapat mengakses dan membaca tulisannya, kemudian AGUS WARSITO

mengambil konten dan isi dari postingan facebook Yulius dengan cara melakukan screenshot dan menyimpan hasilnya kedalam memori eksternal handphone miliknya berupa mikro SD dengan kapasitas 32 GB dengan merk V-Gen dengan kode R4666047, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2017 AGUS WARSITO bersama 11 (sebelas) Organisasi Keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Semarang karena perbuatan Yulius tersebut dapat mengakibatkan konflik dan perpecahan antar umat beragama.

Dalam kasus penistaan agama ini, dilakukan Yulius Herry Sarwono Bin Bathi Utomo pada bulan Mei dan Juli 2016. Pasal yang didakwakan yakni Pasal 45 A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU Pasal 156a KUHP. Sedangkan terdakwa diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Dalam dakwaan pertama, terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk dakwaan kedua hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga dalam hal ini, terdakwa seharusnya bisa diputus bersalah berdasarkan Pasal 156a KUHP.

#### 4.1.2. Surat Dakwaan

Dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara PDM-11/0.3.42/Euh.2/02/2018 pada tanggal 20 Februari 2018, berisi identitas terdakwa yakni YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO yang lahir di Kabupaten Semarang, 16 Juli 1986. Yulius bertempat tinggal di Dusun Sleker RT 10 RW 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Yulius beragama Kristen yang bekerja sebagai Pendeta Non Aktif. Penahanan terhadap Terdakwa yaitu oleh Penyidik dengan jenis tahanan penahanan rumah tahanan negara (rutan) sejak tanggal 16 Desember 2017 s/d 04 Januari 2018. Kemudian perpanjangan Penuntut Umum dengan jenis tahanan penahanan rumah tahanan negara (rutan) sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d 13 Februari 2018. Kemudian Penuntut Umum dengan jenis tahanan penahanan rumah tahanan negara (rutan) sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d 03 Maret 2018.

Dalam surat dakwaan Terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo merupakan dakwaan alternatif yakni:

##### PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa YULIUS HERI SARWONO BIN BATHI UTOMO pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan diakses oleh Saksi AGUS WARSITO Pada tanggal 03 Oktober 2017 bertempat di Dusun Sleker RT.10 RW.03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Oppo warna merah muda model A 371 dengan imei 862354035529815 dan 862354035529807 dengan simcard indosat ICCID 89620140005497962810 dan handphone merk Lenovo model A 328 warna hitam dengan imei 865676026717018 dan 865676026717026, Terdakwa dengan keadaan sadar memposting 10 (sepuluh) Photo dengan disertai kalimat-kalimat ke akun facebook Julius Herry Sarwono (Silverhand) miliknya dan mendapatkan beberapa komentar di pengguna facebook lainnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Jetak RT.024 RW.009 Kelurahan Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang saksi AGUS WARSITO melihat dan membaca postingan gambar dan kalimat dari akun Terdakwa tersebut melalui akun facebooknya dengan menggunakan handphone merk Lenovo model P70-A warna hitam dengan imei 865897026855455 dan 865897026855463 yang menggunakan kartu simcard simpati yang dipaketkan dengan internet dengan nomor 081229715731, dimana tulisan postingan konten Terdakwa tersebut ada di *wall* Facebook akun pribadinya namun dengan *setel format publik* sehingga siapapun dapat mengakses dan membaca tulisannya, kemudian saksi AGUS WARSITO mengambil konten dan isi dari postingan facebook Terdakwa dengan cara melakukan screenshot dan menyimpan hasilnya ke dalam memori eksternal handphone miliknya berupa mikro SD dengan kapasitas 32 GB dengan merek V-Gen dengan kode R4666047, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2017 Saksi AGUS WARSITO bersama 11 (sebelas) Organisasi Keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Semarang karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan konflik perpecahan antar umat beragama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.04/FKF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dari pemeriksaan handphone merk Lenovo model P70-A warna hitam dengan imei 865897026855455 dan 865897026855463 beserta SIM Card Telkomsel, ICCID : 8962100229257157310 serta memori eksternal merk V-Gen kapasitas 32 GB didapat hasil dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa data files image sebanyak 10 (sepuluh) files gambar berekstensi JPEG (Joint Photographic Expert Group), dan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 05/FKF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dari pemeriksaan :

- Handphone merk Oppo warna merah muda model A 371 dengan imei 862354035529815 dan 862354035529807 dengan simcard indosat ICCID 89620140005497962810 didapat hasil dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa web history sebanyak 5 (lima) history dengan source mozilla firefox, data files image sebanyak 5 (lima) files gambar masing-masing 3 (tiga) berekstensi JPG (Joint Photographic Expert Group) dan 2 (dua) buah files yang berekstensi PNG (Portable Network Graphics). Terdapat files image sebanyak 10 (sepuluh) files gambar berekstensi JPEG (Joint Photographic Expert Group).
- Pemeriksaan terhadap akun facebook dengan nama akun Julius Herry Sarwono (Silverhand) (<https://www.facebook.com/herrychiuss.darkbreaker>) didapatkan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa unggahan (posting) status di laman (website) facebook tersebut. Pengunggahan tersebut dilakukan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 dan pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 09.47. Kemudian pengunggahan tersebut didokumentasikan dalam bentuk screenshot.
- Pemeriksaan handphone merk Lenovo model A 328 dalam keadaan mati (rusak) warna hitam dengan imei 865676026717018 dan 865676026717026 tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan karena tidak dapat dilakukan analisa data pada image file barang bukti.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016 atau sampai perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan diakses oleh Saksi AGUS WARSITO tanggal 03 Oktober 2017 bertempat di Dusun Sleker RT.10 RW.03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja dan tanpa

hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Oppo warna merah muda model A 371 dengan imei 862354035529815 dan 862354035529807 dengan simcard indosat ICCID 89620140005497962810 dan handphone merk Lenovo model A328 warna hitam dengan imei 865676026717018 dan 865676026717026, Terdakwa dengan keadaan sadar dan mengetahui resikonya memposting 10 (sepuluh) foto dengan disertai kalimat-kalimat ke akun facebook Julius Herry Sarwono (Silverhand) miliknya dan mendapatkan beberapa komentar di pengguna facebook lainnya, dengan rincian kalimat sebagai berikut :

1. Kalau dulu gerakan anti pancasila berwujud komunis yang cenderung anti agama. Karena rakyat sangat mudah dihasut dan diprovokasi atas nama agama, dengan iming – iming sorga dan intimidasi neraka melakukan pengerdilan logika dan mengumpulkan empati, teriak kofar kafir sana sini dan berkubang dalam khayalannya sebagai golongan terbaik namun minim prestasi, ternyata mereka adalah boneka-boneka yang terjebak dalam Mugen Tsukoyomi.....
2. Isu tentang komunis begitu marak akhir – akhir ini, apakah ini berarti kebangkitan kembali komunis di Indonesia ? Padahal kalau kita lihat dalam realita negara kita gerakan-gerakan ekstrim kiri sangat minim, justru gerakan ekstrim kanan yang marak radikalisme agama, penyebaran faham terorisme atas nama agama begitu subur dibangsa ini, ka...
3. Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) babu halal. Sebaliknya non-Islam makan babi halal, tapi meniduri babu yang haram. Makanan tidak menajiskan karena makanan hanya dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari hati : percabulan, kebencian, keserakahan, kesombongan, dan rupa-rupa kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri dan orang lain. Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu Halal.
4. Bu Rahdya saya yang sok tau atau ibu yang tidak tau apa – apa ? Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk ? Pernah ibu bertanya, jika pria di surge dapat 72 bidadari, lalu perempuan dapat apa? Bukankah perempuan juga menjadi bagian dari bidadari itu sebagai pemuas nafsu laki-laki? Coba ibu jelaskan, jika saya salah siap ditegur. “ Suatu kali Rasulullah

pernah ditanya sahabat tentang hal ini. “ Apakah penghuni surga melakukan persetubuhan ? Beliau menjawab “ya, dengan penyemburan yang keras, dengan kemaluan yang tidak lemas dan dengan syahwat yang tidak terputus, tetapi tidak keluar air mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan (HR.Ibnu Hibban)

**Maria Wilson Chaudery** : Surga pemuas nafsu

5. mani sedikitpun, baik lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan (HR.Ibnu Hibban)

**Maria Wilson Chaudery** : Surga pemuas nafsu

**Julius Herry Sarwono** : Beda agama beda pula surganya

6. **Martias Suwito** : ini memang sesuai dengan ajaran nabi besar mereka yang pemalu (haram memperlihatkan mukanya) & yang lebih sakti dari tuhan...ajrannya adalah kawinla sebanyak mungkin atau jihatla agar di surge nanti bisa bertemu dgn bidadari yang montok alis bahenol...!!!

**Julius Herry Sarwono** : Kenyataannya memang begitu kan pak... tapi mereka psti marah kalau kita ajukan fakta ini

**Martias Suwito** : Emang susah Her bicara ama kaum yang bebal & lebih bodoh dari onta.....

**Julius Herry Sarwono** : Uda dikatakan Alkitab bahwa mereka itu seperti keledai liar pak.....

7. **Sildamar Silvia Dari Mario** : Knp nangis niken

**Niken Trisodo** : Yach sedih...mereka semacam ngga ada harrga diri.. halal+haram...jadi disalah artikan oleh mereka

**Julius Herry Sarwono** : Kirain karena pengen makan Babi Panangan karo mba Niken...

**Sildamar Silvia Dari Mario** :Kog sedih...Kukira ito tadi muslim, sedih karna ternyata islam itu agama setan....

8. **Vania Ryzanz Agatha**

Lbh bgs konsumsi babi dr sapi kn mas

**Julius Herry Sarwono**

Iya babi lebih bagus dan enak.....

**Vania Ryzanz Agatha**

Iya kn mas..Gk darah tinggian

**Julius Herry Sarwono**

Iya, sehat malah...

**Vania Ryzanz Agatha**

Iya bg..Dr kesehatan mnyatakan bgtu.

**Vania Ryzanz Agatha**

Org dablek yang haram makan daging babi

9. **Julius Herry Sarwono**

Babi sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Itulah sebabnya fakat menyatakan negara-negara pengonsumsi babi seperti Eropa dll tingkat kesehatan dan kecerdasannya lebih tinggi dibanding negara-negara yang tidak mengonsumsi babi seperti Arab dll. Jika ada golongan yang menyatakan bahwa babi tidak baik untuk kesehatan karena ada cacing pitanya, maka mereka hanya korban ajaran yang menelan mentah informasi dan malas meneliti. Hanya babi yang terjangkit cacing pita saja yang ada cacing pitanya. Kalau yang tidak terjangkit cacing pita ya tidak ada. Bukan hanya babi.sapi dan kambing pun bisa terjangkit cacing pita. Sering ditemukan ketika hari raya idul fitri atau idul adha ada hewan kurban yang terjangkit cacing pita. Namun golongan ini menganggap semua babi ada cacing pitanya, suatu kebohongan yang disebabkan malas mencari informasi yang akurat. Bahkan saking bermanfaatnya babi, serum untuk vaksin jamaah yang naik haji juga diambil dari babi

10. **Edo Fauzi**

Tapi taik sendiri dimakan nya bro hahah

**Julius Herry Sarwono**

Ah ngga juga. Hanya babi kelaparan yang makan itu. Jangan terlalu banyak serap informasi dari hoax islami bro, seperti contohnya menginformasikan semua babi mengandung cacing pita.Padahal ngga, hanya yang terjangkit saja, kambing dan sapi pun bisa terjangkit saja, kambing dan sapi pun bisa terjangkit kok.

Yang penting kan baik bagi kesehatan. Dalam Islam juga diperbolehkan makan/minum sesuatu demi kesehatan kan ?

Bahkan kencing onta pun diminum karena sehat menurut Islam, walau buruk menurut kedokteran.

Minum Air Kencing Hewan yang Halal Dimakan

Air kencing hewan yang halal dimakan, seperti unta,kambing atau sapi dihukum suci. Dan jikalau dikonsumsi air seni (air kencing) tersebut dihukum halal. Buktinya adalah Hadist' Urayinin beriktum

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Jetak RT.024 RW.009 Kelurahan Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Saksi AGUS WARSITO melihat dan membaca postingan gambar dan kalimat dari akun Terdakwa tersebut melalui akun facebooknya dengan menggunakan handphone merk Lenovo model P70-A warna

hitam dengan imei 865897026855455 dan 865897026855463 yang menggunakan kartu simcard simpati yang dipaketkan dengan internet dengan nomor 081229715731, dimana tulisan postingan konten Terdakwa tersebut ada di wall Facebook akun pribadinya namun dengan setel format publik sehingga siapapun dapat mengakses dan membaca tulisannya, kemudian Saksi AGUS WARSITO mengambil konten dan isis dari postingan facebook Terdakwa dengan cara melakukan screenshot dan menyimpan hasilnya ke dalam memori eksternal handphone miliknya berupa mikro SD dengan kapasitas 32 GB dengan merk V-Gen dengan kode R4666047, selanjutnya pada tanggal 28 nopember 2017 Saksi AGUS WARSITO bersama 11 (sebelas) Organisasi Keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Semarang karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan konflik dan perpecahan antar umat beragama. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP.

Dalam Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo, dijerat dengan dakwaan alternatif, yakni:

1. Dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP. Yang kemudian pasal dakwaan kedua, diperbaiki atau diubah menjadi Pasal 156a huruf a KUHP.

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sedangkan Pasal 156a KUHP berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Surat dakwaan pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan yang bersifat alternatif. Dalam dakwaan alternatif menggunakan perkataan “atau” yang bermaksud memberi pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Penggunaan surat dakwaan alternatif yakni untuk mengindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) dan memberi pilihan kepada Hakim dalam menerapkan hukum yang lebih tepat (Harahap, 2000: 401).

Surat dakwaan terhadap Terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo telah memenuhi syarat-syarat surat dakwaan. Surat Dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam surat dakwaan tersebut telah berisi identitas lengkap terdakwa serta telah diberi tempat, tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang merupakan syarat formal dari surat dakwaan. Sedangkan untuk syarat materiil dalam surat dakwaan terhadap Terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo juga telah memenuhi syarat yakni terdapat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*Tempus Delicti*), dan tempat tindak pidana itu terjadi (*Locus Delicti*). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka

menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscuur Libel*) (Imani, 2016: 28). Sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik (Hamzah, 1987: 160-161).

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang mencakup:

- (1) Diberi tanggal
- (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- (3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum

b. Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

(1) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum

membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu:

- a. Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
- b. Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
- c. Apakah tidak terjadi *nebis in idem*.
- d. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.

(2) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

(3) Lengkap

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan

materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. (Prinst, 1998: 117-119).

Surat dakwaan merupakan surat yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dilihat dari fungsinya yang sangat penting, surat dakwaan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum

Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara. Dengan pelimpahan perkara tersebut, penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan berdasarkan dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut.

b. Fungsi surat dakwaan bagi Hakim

Bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

c. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa atau penasihat hukum

Surat dakwaan bagi terdakwa atau penasihat hukum merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan sehingga surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat tersebut akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

#### 4.1.3. Surat Tuntutan

Surat Tuntutan merupakan bagian penting dalam proses acara pidana. Surat Tuntutan dibuat berdasarkan surat dakwaan. Surat Tuntutan dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat Tuntutan memuat beberapa hal mengenai yaitu hal tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan, pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan, permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk majelis Hakim. (Chazawi, 2005: 151).

Penuntut umum akan berusaha untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti melalui keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta kesesuaian dan kebenaran barang bukti dengan alat bukti lainnya. Selain itu juga dalam surat tuntutan akan teruraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Surat Tuntutan terhadap Terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo terdapat identitas terdakwa, dakwaan pertama dan dakwaan kedua, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat-surat, petunjuk, barang bukti, analisa yuridis, kesimpulan, dan tuntutan.

Dalam kasus ini, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk hadir dalam persidangan, terdiri dari ahli bahasa yang bernama Emma Maemunah, S.Pd., M.Hum yang merupakan seorang

Peneliti bahasa/linguistik. Menurut ahli bahasa tersebut, setiap kalimat dalam konten facebook yang ditulis oleh Yulius Heri Sarwono dapat dikategorikan mengandung unsur SARA ataupun mengandung rasa kebencian/penghinaan terhadap agama atau kelompok tertentu dan jelas ditujukan kepada Ajaran Agama Islam. Dalam konten-konten yang diupload oleh Yulius Heri Sarwono menunjukkan unsur permusuhan dan dikategorikan perbuatan menyebarkan karena orang lain dapat melihat dan berkomentar dalam konten tersebut dan dengan sengaja serta sadar membuat pernyataan-pernyataan disertai gambar yang melecehkan umat Islam melalui media sosial facebook.(Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr).

Selain ahli agama juga terdapat ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia yakni Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA. Kemudian juga terdapat ahli hukum pidana yakni Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Serta ahli digital forensik yaitu Buyung Gde Fajar, S.T dari Labfor Polri Cabang Semarang. (Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr).

Dalam surat tuntutan terhadap terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo memuat mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat kaitannya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan bagi terdakwa antara lain yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,

terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungjawab menafkahi anak istri, terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam Surat Tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Yulius Heri Sarwono, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum pula terdakwa agar membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar selama masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di Rutan Ambarawa;
6. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam model P70-A dengan imei 1: 865897026855455 dan imei 2 : 865897026855463 dengan kartu simcard yang dipaketkan untuk internet dengan menggunakan kartu simpati dengan Nomor 081229715731 berikutm memori eksternal yang menggunakan kartu Miksro SD dengan kapasitas 2 GB dengan merek V-Gen dengan kode R4666047.

**Dikembalikan kepada Saksi AGUS WARSITO bin (Alm) SOEWARNO.**

  - 10 (sepuluh) (sepuluh) gambar screnshoot yang diambil dari 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo warna hitam model P70-A dengan imei 1 : 865897026855455 dan imei 2 : 865897026855463 dengan kartu simcard yang dipaketkan

untuk internet dengan menggunakan kartu simpati dengan Nomor 081229715731 milik Saksi AGUS WARSITO Bin (Alm) SOEWARNO.

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Model : A371, warna putih, S/N 493582b9, beserta Kartu SIM Card Nomor paket data M3 provider Indosat 085742367347 yang terpasang di SIM 1 No. IMEI : 862354035529815.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : LENOVO, Model : A328. Warna hitam, S/N HA0AAS4D (10), No. IMEI : 865676026717018, No. IMEI 2 : 865676026717026 yang digunakan untuk membuat akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO yang digunakan oleh Sdr. YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah Kartu SIM Card Kartu AS Provider Telkomsel dengan Nomor : 085325470999 yang digunakan untuk masuk ke Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO.
- 2 (dua) screnshoot yang diambil dari Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO melalui Handphone Merk : OPPO Model : A371, warna : putih, S/N 493582b9.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO yang digunakan oleh Sdr. YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO.

**Dinonaktifkan melalui PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG, sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Surat Tuntutan terhadap terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 09 April 2018 dan telah ditandatangani oleh Penuntut Umum. Dalam surat tuntutan tersebut, jelas terlihat dari adanya dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penistaan agama.

Penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja mencela, menghina agama orang lain, sehingga dikategorikan

perbuatan perusak, akidah, kebudayaan serta norma agama. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*forum eksternum*) (Purbacaraka, 1982: 16).

Felicity McArdle and Erica McWilliam dalam jurnal berjudul *From Balance To Blasphemy: Shifting Metaphors For Researching Early Childhood Education* bahwa penghujatan melindungi seseorang dari mayoritas moral di dalam, sementara masih bersikeras pada kebutuhan untuk komunitas. Penghujatan bukanlah kemurtadan. Ironi adalah tentang kontradiksi yang dilakukan tidak menyelesaikan ke dalam keseluruhan yang lebih besar, bahkan dialektis, tentang ketegangan memegang hal-hal yang tidak kompatibel bersama karena keduanya atau semuanya diperlukan dan benar. (McArdle, 2005: 2).

Amy H. Kastely juga menambahkan dalam jurnal yang berjudul *Cogs Or Cyborgs?: Blasphemy And Irony in Contract Theories* bahwa Penodaan agama tampaknya selalu membutuhkan hal-hal yang sangat serius. Saya tidak tahu sikap yang lebih baik untuk mengadopsi dari dalam agama sekuler, evangelis tradisi politik Amerika Serikat. Penodaan agama melindungi satu dari mayoritas moral di dalam, sementara masih bersikeras akan perlunya masyarakat. (Kastely, 1995: 158)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., seorang dosen hukum pidana Universitas Diponegoro pada tanggal 17 Oktober 2018, didapat keterangan sebagai berikut:

“Tindak pidana penistaan agama termasuk dalam delik agama. Secara istilah tindak pidana atau delik agama dapat diartikan dalam beberapa pengertian yakni tindak pidana atau delik “menurut agama”, tindak pidana atau delik “terhadap agama”, dan tindak pidana atau delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”. Delik agama “menurut agama” dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana atau perbuatan yang tercela atau terlarang atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dianggap perbuatan yang tercela atau terlarang oleh agama. Dalam delik “menurut agama” terdapat dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan atau perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan yakni zinah dan perkosaan. Delik-delik tersebut di dalam KUHP belum tentu sama dan tidak mencakup semua perbuatan dosa maupun tercela menurut norma-norma hukum agama ataupun ajaran agama.”

Talal Asad dalam jurnal yang berjudul *Reflections on Blasphemy and Secular Criticism* bahwa jika penodaan agama mengindikasikan batas yang dilanggar, diingat bahwa istilah "kritik" mencakup banyak kegiatan. Untuk menilai, untuk kecaman, mencela, menemukan kesalahan, mengejek, mengevaluasi, menafsirkan, mendiagnosis masing-masing dari tindakan-tindakan kritis ini menghubungkan orang-orang satu dengan yang lain dalam berbagai cara afektif. Jadi untuk "Dikritik" adalah menjadi bagian dari hubungan asimetris yang mungkin atau mungkin tidak mencerminkan kekuatan yang tidak setara. Orang harus skeptis, karena itu, klaim bahwa "kritik" sejajar dengan cara yang sederhana dengan "kebebasan." (Asad, 2008: 11)

Tindak pidana agama dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu: (Arief, 2011: 1)

- a. Tindak pidana menurut agama;
- b. Tindak pidana terhadap agama.
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Menurut Barda Nawawi Arief, delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku, merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang atau tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang atau tercela.

Penyusunan delik-delik agama tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam “Laporan penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana” LPHN, menyebutkan tiga macam teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik-delik tersebut antara lain:

- a. *Friedensschutz Theorie* yaitu teori yang memandang ketertiban atau ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- b. *Gefuhlsschutz Theorie* yaitu teori yang hendak melindungi rasa keagamaan.

- c. *Religionsschutz Theorie* yaitu teori yang memandang agama itu sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. (Pradja, 1998: 57)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, meski ada delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP yang mengatur hukuman pidana penjara paling lama empat tahun untuk seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit dan sudah tercantum dalam peraturan hukum (*Theorie des Psychischen Zwanges*/ajaran paksaan psikis) (Dianawati, 2010: 10).

Setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penistaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156 a. Pasal 156 a dimasukkan dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum dan juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya (Subki dkk, 2014: 55). Pemerintah mengeluarkan

peraturan PNPS karena KUHP sebelumnya tidak secara tegas mengatur hukum untuk tindak penistaan agama. Pasal-pasal serupa yang membahas tindak penistaan agama atau terkait kebencian terhadap suatu golongan, yaitu 154, 155, dan 156, baru secara spesifik mengatur hukuman untuk tindakan penyebaran kebencian terhadap suku, golongan, pemerintah, dan kelompok tertentu, yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK No.140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010. Putusan MK ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Sedangkan delik agama “terhadap agama” dapat dilihat dalam Pasal 156 a (penistaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Penambahan Pasal 156 a dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 UU No. 1 Pnps. 1965 tertanggal 27 Januari 1965 yang semula berbentuk Penpres. Untuk delik agama “yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama” di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) Merintangi pertemuan atau upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175);
- b) Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
- c) Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan (Pasal 177 ke-1);
- d) Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
- e) Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);
- f) Menodai atau merusak kuburan (Pasal 179);
- g) Menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180);

- h) Menyembunyikan atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran (Pasal 181);
- i) Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).

Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 156 KUHP mempunyai obyek golongan penduduk yang salah satu pembedaannya berdasarkan agama. Dengan demikian pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan ini merupakan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian di antara golongan agama yang berbeda-beda, sehingga ketertiban umum dapat tercapai dengan tidak terganggunya perdamaian tersebut. Ketentuan ini sepadan dengan letak Pasal 156 yang merupakan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, selain itu, apabila dihubungkan dengan teori tindak pidana terhadap agama termasuk dalam *Friedensschutz Theorie*, karena teori ini memandang ketertiban/ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. (Utoyo, 2012: 24)

Melissa A. Crouch menjelaskan dalam jurnal hukum berjudul *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law* bahwa tindak pidana penodaan agama yang terkandung dalam Pasal 4 juga disisipkan sebagai Pasal 156a ke dalam KUHP yaitu Seseorang yang dengan sengaja dan terbuka mengekspresikan perasaan atau berperilaku dalam cara itu: a) Sebuah. melibatkan kebencian, penyalahgunaan, atau menghina agama yang diikuti di Indonesia, dan b) memiliki niat bahwa seseorang tidak boleh mempraktekkan agama apa pun sama sekali yang didasarkan pada Kepercayaan pada Tuhan

Yang Maha Kuasa, akan dijatuhi hukuman maksimal lima tahun penjara. (Crouch, 2012: 5)

Dilihat dari status atau penempatannya dalam Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), Pasal 156 a termasuk delik terhadap ketertiban umum yang akan melindungi rasa ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum. Selain Pasal 156a KUHP, delik agama juga diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Pnps. 1965 namun tidak dimasukkan dalam KUHP. Undang-Undang No.1 Tahun 1965 pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yaitu Pasal 156a, sebagai berikut:

Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau Penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa....., kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang (Sudarto, 1990: 50).

b. Dengan sengaja

Unsur kedua dari kesalahan dengan sengaja dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggung jawaban pidana). Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau *culpa*. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Teolichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. (Sudarto, 1990: 19)

Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut: (Sudarto, 1990: 19)

- 1) Kesengajaan sebagai maksud.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Doluseventualis* atau *Voorwaardelijkopzet*).

Dalam hal ini pada waktu seseorang pelaku melakukan tindakan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya

memang ia kehendaki. Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat akibat semacam itu benar-benar terjadi, maka akibat terhadap seperti itu pelaku dikatakan telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. (Lamintang, 2010: 301)

c. Di muka umum

Pembatasan di depan umum berdasarkan Arrest tanggal 9 Juni 1941 yang dikemukakan oleh W.A.MCremers dalam bukunya "*Wet Boek van Strafrech*" adalah sebagai berikut: "Suatu penghinaan dilakukan di muka umum, jika hal itu terjadi di suatu tempat terbuka untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya". (Pradja, 1998: 71) Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa dengan dipakainya kata-kata "di depan umum" dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik/masyarakat umum atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dilihat oleh publik. (Lamintang, 2010: 464)

d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Dalam hal ini bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan, tulisan maupun dengan tindakan.

e. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Agama dalam Pasal 156a KUHP menurut Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah salah satu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Pradja, 1998: 69). Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang telah ternyata tidak memberikan penjelasan dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada para Hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Lamintang, 2010: 469). Menurut pendapat Juhaya dan Syihabudin bahwa kalimat “penodaan terhadap suatu agama” ditafsirkan sebagai penodaan langsung terhadap agama baik lisan ataupun tulisan, terlepas apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak (Pradja, 1998: 72).

Paulo' Higoins dalam jurnal berjudul *Blasphemy In Irish Law* menyatakan bahwa O'Brien mendefinisikan "diarnhaslach" sebagai "menghujat, mencela atau tidak menghormati Tuhan, mengejek agama, atau berbicara jahat hal-hal yang suci." Dalam arti hukum, pada saat itu penyusunan konstitusi, dari istilah Inggris "menghujat." Posisi, oleh karena itu, adalah arti dari penghujatan Konstitusi pertama-tama dianggap berada dalam terang keadaan hukum Irlandia seperti sebelum Konstitusi datang memaksa (Higoins, 1960: 154).

Menurut Rebecca J. Dobras dalam jurnal *Berjudul Is The United Nations Endorsing Human Rights Violations?: An Analysis Of The United Nations' Combating Defamation Of Religions Resolutions And Pakistan's Blasphemy Laws* bahwa untuk alasan ini, dan fakta bahwa penghujatan adalah modal pelanggaran di Pakistan, organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, berpendapat bahwa undang-undang penistaan agama yang ketat ini melanggar hak asasi manusia fundamental dan harus dihapus atau diubah segera. (Dobras, 2009: 344)

Penjelasan umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penistaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama. Pada penjelasan pasal demi pasal tentang Pasal 4 tersebut dinyatakan bahwa: Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

- a. tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara *objective*, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama, yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.
- b. orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada temannya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam ketentuan unsur-unsur UU No.1 PNPS Tahun 1965, dilihat dari maksud pembuat Undang-Undang, dalam pasal tersebut merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain.

Dalam Pasal 156a KUHP terdapat unsur objektif. Unsur objektif yang pertama yakni berasal dari tindak pidana yang pertama yaitu di depan umum. Penggunaan kata-kata di depan umum yang artinya bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Unsur selanjutnya yakni mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau Penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi

oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Kemudian unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau Penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang tidak memberikannya, dan menyerahkan kepada Hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau Penistaan terhadap suatu agama di Indonesia. Dengan demikian, agar seorang pelaku dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan: 1. Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP; 2. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan

umum; 3. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam jurnal hukum berjudul *Canadian Blasphemy Law in Context: Press, Legislative, and Public Reactions* yang ditulis oleh Jeremy Patrick menyatakan bahwa Kanada selalu melarang penodaan agama. Dari hari-hari awal periode Perancis Baru, melalui era "Atas" dan "Turunkan" Kanada, Konfederasi lalu dan akhirnya diberlakukan KUHP asli, dan masih hari ini, hujatan telah dianggap sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Kanada.. Dalam 117 tahun sejak Pidana Kode diberlakukan, larangannya terhadap fitnah menghujat telah diberlakukan hanya lima kali dalam kasus yang dilaporkan. (Patrick, 2010: 128)

Menurut Ron E. Hassner dalam jurnal berjudul *Blasphemy and Violence* bahwa beberapa sarjana telah menawarkan argumen esensialis tentang hubungan antara penistaan agama dan Islam. Atran (2006) telah menarik perhatian pada pentingnya kehormatan sebagai nilai suci dalam masyarakat Islam. Jika penghujatan dianggap sebagai penghinaan, Muslim mungkin diharapkan untuk mempertahankan kehormatan mereka terlepas dari biaya ekonomi dan politik untuk melakukannya (Hassner, 2011: 40).

Teori-teori delik agama yang dikemukakan oleh Prof. Oemar Senoadji, S.H yaitu sebagai berikut: (Senoadji, 1976:75)

1. *Religionsschutz-Theorie* (Teori Perlindungan "Agama")

Menurut teori ini "agama" itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang

dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya;

2. *Gefühlsschutz-Theorie* (Teori Perlindungan “Perasaan Keagamaan”)

Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa atau perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama;

3. *Friedensschutz-Theorie* (Teori Pelindungan “Perdamaian/Ketenteraman Umat Beragama”)

Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian atau ketenteraman beragama interkonfessional (diantara pemeluk agama/kepercayaan) atau yang dalam istilah Jermannya disebut “*der religios interkonfessionelle Friede*” (Catatan: *religios* = beragama; *interkonfessionelle* = diantara pemeluk agama atau kepercayaan; *Friede* = perdamaian, pen).

Objek dan bentuk-bentuk delik agama atau yang berhubungan

dengan agama yaitu sebagai berikut: (Arief, 2011: 64-67)

No.	Objek	Bentuk
1.	Agama atau keyakinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menghina agama atau keyakinan golongan (termasuk golongan berdasarkan filsafat hidup dan keyakinan tidak beragama atau atheis)</li> <li>➤ Menghina Tuhan</li> <li>➤ Melukai rasa keagamaan</li> <li>➤ Menghalangi kebebasan beragama</li> <li>➤ Merintangai upacara keagamaan</li> <li>➤ Mengganggu praktek agama</li> <li>➤ Pelanggaran terhadap kesamaan hak orang yang berlandaskan sikap-sikapnya terhadap agama</li> <li>➤ Membatasi hak atau pilihan seseorang</li> </ul>

		<p>yang didasarkan pada landasan sikap agama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas atau upacara keagamaan atau untuk ikut serta atau tidak ikut serta dalam aktivitas atau upacara keagamaan itu.</li> </ul>
2.	Golongan agama/ organisasi keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Merintangi aktivitas (legal) organisasi agama</li> <li>➤ Memaksa orang ikut serta atau menjadi anggota perkumpulan keagamaan</li> <li>➤ Menghina, mengejek, merendahkan golongan dari suatu afiliasi/keanggotaan keagamaan</li> <li>➤ Melakukan penyerangan aktif terhadap golongan agama</li> <li>➤ Deportasi, penahanan ilegal, perbudakan, pelaksanaan pidana mati tanpa proses peradilan, penculikan, penganiayaan atau perlakuan kejam semata-mata berdasarkan alasan rasial, kebangsaan, etnik, pandangan politik dan agama.</li> </ul>
3.	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengganggu atau merusak tempat</li> </ul>

	dan benda-benda keperluan ibadah	<p>ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menghina benda-benda untuk peribadahan, tempat upacara keagamaan, objek yang dipandang sakral</li> <li>➤ Pelanggaran di tempat ibadah</li> </ul>
4.	Pemakaman dan jenazah/abu jenazah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Merintangikan upacara/kebaktian penguburan</li> <li>➤ Merintangikan jalan masuk atau pengangkutan mayat ke pekuburan atau ke krematorium</li> <li>➤ Menodai kuburan, membongkar kuburan, menghancurkan/merusak tanda di kuburan</li> <li>➤ Pelanggaran di tempat pemakaman, tempat penyimpanan mayat atau penyimpanan abu orang mati</li> <li>➤ Menggali atau memindahkan/mengangkut mayat secara melawan hukum</li> <li>➤ Mengganggu kedamaian orang yang sudah mati</li> </ul>
5.	Petugas agama	Menghina petugas agama
6.	Ketertiban umum/	➤ Menyalahgunakan kebebasan agama

	perdamaian	<p>untuk merusak/merugikan kepentingan negara</p> <p>➤ Dalam mengambil keuntungan dari keyakinan agama seseorang, menyesatkan orang lain atau menyebabkan gangguan ketertiban umum</p> <p>➤ Penghinaan agama yang dapat mengganggu keamanan/kedamaian publik.</p>
--	------------	---

#### 4.1.4. Putusan

Dalam kasus dengan terdakwa Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo dibacakan dalam sidang pengadilan pada tanggal 7 Mei 2018 dengan Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr yang dalam putusan tersebut memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)*** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo warna hitam model P70-A dengan imei 1 : 865897026855455 dan imei 2 : 865897026855463 dengan kartu simcard yang dipaketkan untuk internet dengan menggunakan kartu simpati dengan Nomor 081229715731 berikut memori eksternal yang menggunakan kartu Mikro SD dengan kapasitas 32 GB dengan merek V-Gen dengan kode R4666047.

**Dikembalikan kepada Saksi Agus Warsito Bin (Alm) Soewarno.**

- 10 (sepuluh) gambar screenshot yang diambil dari 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo warna hitam model P70-A dengan imei 1 : 865897028555455 dan imei 2 : 865897026855463 dengan kartu simcard yang dipaketkan untuk internet dengan menggunakan kartu simpati dengan Nomor 081229715731 milik Saksi AGUS WARSITO Bin (Alm) SOEWARNO.
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Model : A371, warna putih, S/N 493582b9, beserta Kartu SIM Card Nomor paket data M3 provider Indosat 085742367347 yang terpasang di SIM 1 No. IMEI : 862354035529815.
- 1 (satu) unit Handphone Merk : LENOVO, Model : A328 warna hitam, S/N HA0AAS4D (10), No. IMEI 2 : 865676026717026 yang digunakan untuk membuat akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO yang digunakan oleh Sdr. YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah Kartu SIM Card Kartu AS Provider Telkomsel dengan Nomor : 085325470999 yang digunakan untuk masuk ke Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO.
- 2 (dua) screenshot yang diambil dari Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO melalui Handphone Merk : OPPO Model : A371, warna : putih, S/N 493582b9.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO yang digunakan oleh Sdr. YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO.

**Dinonaktifkan melalui PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr didasarkan pada surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Selain itu juga pada penafsiran Hakim. Penafsiran adalah menafsirkan konsep, bukan menentang konsep. Pada konteks ini, penafsiran harus dipahami sebagai aktifitas interpretasi terhadap suatu konsep, bukan pertentangan terhadap konsep. Penafsiran merupakan hak menyampaikan pendapat, ekspresi ataupun pikiran sesuai keyakinan masing-masing yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan hukum lainnya. Jika ada perbedaan tentang sebuah penafsiran maka dapat direspon dengan opini bukan dengan kriminalisasi.

Secara umum penistaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk Penistaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan (Pultoni dkk, 2012: 44).

Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar alasan yang utama (*causa prima*), tidak memiliki suatu pembelaan (*afweer*) terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan. Tidak terdapat suatu perundang-undangan khusus bagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada Tuhan (*Godslasteringswet/blaspheamous libel*). Hal ini dikemukakan sebagai

suatu kekurangan yang vital dalam suatu negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penistaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penistaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan (Levy, 1993: 3). Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penistaan agama, Al-Quran menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir.

Keanekaragaman agama di Indonesia menjadi sebuah kesatuan dan sekaligus sesuatu hal sensitif ketika unsur dari agama itu disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Akibat dari perbuatan tersebut, maka bagi pelakunya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Pembentukan Undang-Undang harus mampu melihat fakta yang berkembang, berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Pembentuk Undang-Undang perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan yang ada (Sudarto, 1983: 109).

Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad (*apostasy*) dan penghinaan (*blasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang

dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama dalam hal ini dikenal dengan istilah hukum sebagai penistaan agama.

Seringkali perumusan yang tidak jelas tentang pengertian penistaan agama memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap *dissenters* dan negara terhadap individu. Pada negara yang multi kultur dan multi agama tentu akan sangat rentan dengan isu penghinaan. Dilihat dari sifat agama, keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang lain dan perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama lain (Putri dkk, 2015: 19).

Dengan kata lain, penafsiran yang berbeda-beda dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Menurut salah satu konsultan hukum, Boris Tampubolon, adanya penafsiran berbeda dari suatu ajaran agama bukan merupakan penistaan terhadap agama. Tetapi ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, yaitu: (Anggraeny, 2017: 273)

- a. Penafsiran adalah hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin dan dilindungi Konstitusi.

Setidaknya ada empat instrumen hukum yang memberi kerangka umum pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Pertama, Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Kedua, Pasal 23 ayat (2) UU HAM. Ketiga, Pasal 18 dan 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM). Keempat, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

1) Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

2) Pasal 23 ayat 2 UU HAM

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

3) Pasal 18 DUHAM

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

4) Pasal 19 DUHAM

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

5) Pasal 18 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*)

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa penafsiran adalah bentuk ekspresi, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sesuai hati nurani dari setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi konstitusi dan sebenarnya menggambarkan kehidupan masyarakat kita yang demokratis dan ideal.

- b. Penafsiran itu implikasi dari Hak Asasi adalah milik manusia, bukan ide, gagasan, kepercayaan, dan konsep-konsep abstrak lainnya.

Pasal 19 ayat (3) ICCPR memberikan batasan untuk menyampaikan pendapat ataupun pikiran dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- 1) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- 2) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Namun perlu dipahami, dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi adalah milik manusia, bukan milik ide, gagasan, gagasan, kepercayaan dan konsep-konsep abstrak lainnya. Sehingga perlu dicatat bahwa agama tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 19 ayat

3 ICCPR yang mengacu pada ketentuan ini yang dilindungi adalah manusia bukan agama (Hanggawan dkk, 2013: 103).

KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penistaan agama. Penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penistaan agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum. Akan tetapi pada dasarnya meskipun Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan suatu undang-undang Hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana, Hakim tetap dibatasi oleh keinginan dan sejarah dari terbentuknya ketentuan pidana itu sendiri (Ardhiwisastra , 2000: 8).

Berbagai bentuk penafsiran yang dapat digunakan oleh Hakim antara lain, penafsiran gramatikal, penafsiran historis (sejarah), penafsiran sistematik (menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada dalam hukum), penafsiran sosiologis/teologis, penafsiran otentik/resmi, penafsiran interdisipliner dan penafsiran multidisipliner. Untuk menafsirkan penistaan agama, menurut peneliti Hakim memerlukan penafsiran multidisipliner untuk membantu Hakim melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini adalah ilmu agama.

Tidak jelasnya konsep penistaan agama dalam peraturan perundang-undangan membuatnya rentan disalahgunakan (*misus*). Tidak jarang pasal penistaan agama ini dijadikan alat untuk membungkam orang-orang maupun debat-debat atau pandangan kritis. Tergantung kepentingan siapa yang muncul paling dominan, sehingga sudah bukan lagi untuk kepentingan penegakan hukum secara adil namun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sedangkan, siapapun bisa menjadi korban ketidakadilan dan kriminalisasi dari pasal penistaan agama yang belum jelas ini.

Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku (Rommelink, 2003: 358). Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu hukum/Undang-Undang karena banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan meskipun hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai perbuatan apa yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat Undang-Undang (Putri dkk, 2015: 17).

Pengertian tentang penistaan agama berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, yaitu “ Setiap orang di muka umum menyatakan kebencian atau penghinaan, permusuhan terhadap individu dan/atau masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro pada tanggal 17 Oktober 2018, didapat keterangan sebagai berikut:

“Pasal 156 a huruf a dan b merupakan satu kesatuan, dan tidak dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Hal ini dapat dicermati dari susunan tata bahasa serta rumusan pasal tersebut, dimana huruf a mengatur soal perbuatan, dan huruf b mengenai kesalahannya, ketidakterpisahan ini juga terlihat dari dipergunakannya tanda baca titik koma pada bagian akhir huruf a.”

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 ini menggambarkan bahwa penduduk Indonesia mempunyai beberapa keyakinan dalam beragama dan diantaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Agama-agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penistaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma/kaidah sosial, karena agama itu sendiri merupakan kaidah agama yang penerapannya terletak pada sikap batin di dalam masyarakat dan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Kaidah agama akan dilindungi pelaksanaannya oleh kaidah hukum setiap negara.

Apabila, setelah tindakan tersebut telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU No.1 / PNPS / 1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 tahun. Pada Pasal ini terdapat larangan untuk dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama

yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu (Soesilo, 1996: 134-135).

Tindak pidana penistaan agama yang diatur di dalam Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah salah satu dari peraturan perbuatan pidana yakni kejahatan (*haatzaai-artikelen*) yang terkenal/diakui (*befaamd*) dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interpretasi otentik. Upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal merupakan upaya rasional dalam masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Maskur, 2017: 63). Dikatakan dalam Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 a Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 dijadikan dasar dan pedoman dalam menangani permasalahan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, sedangkan Pasal 156 a KUHP merupakan salinan dari Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 yang dijadikan sumber dalam putusan dalam setiap putusan dalam kasus penistaan agama di Indonesia.

Penistaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Menurut Jalaludin, perlu dipahami peran norma dalam kehidupan sosial yaitu: (Jalaludin, 2005: 267)

“Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolok ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.”

Putusan Hakim per definisi adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam praktik, semua putusan selalu dibacakan (*uitspraak*) berdasarkan naskah tertulis yang telah dipersiapkan. Dalam hukum acara di Indonesia, misalnya, dianut pendapat bahwa apabila ada perbedaan antara naskah tertulis dan ucapan lisan pada saat naskah putusan dibacakan, maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan lisan (Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962). (Hidayat, 2013: 156).

Dalam kasus penistaan agama ini dilakukan di media sosial Facebook dengan nama akun JULIUS HERRY SARWONO yang digunakan oleh Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo. Dalam akun Facebook-nya Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo mengomentari dan mengunggah serta menulis status yang dinilai menistakan agama Islam.

Perbuatan Yulius Herry Sarwono Bin Bathi Utomo tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU Perbuatan Yulius Herry Sarwono Bin Bathi Utomo tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini terbagi dalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undangundang), *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Menurut Sudarto, pasal ini berisi 2 (dua) hal, pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. (Sudarto, 1990: 22-27)

Asas berlakunya undang-undang menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP adalah (1) tidak berlaku surut, (2) *ex temporis delicti* (undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu), dan (3) *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu) (Poernomo, 1978: 63).

Perlindungan kepentingan rakyat yang lebih menitikberatkan kepentingan individu di negara-negara Barat terkandung dalam Magna Charta 1215 dan dalam Habeas Corpus Act 1679. Pada mulanya, perlindungan terhadap rakyat berasal dari perjuangan rakyat yang berhadapan dengan kekuatan yang absolut. Kemudian ia beralih menjadi asas hukum yang dirumuskan secara tertulis. Ajaran dari asas legalitas oleh beberapa negara dianggap sebagai perlindungan yang pokok terhadap rakyat. Sekurang-kurangnya ada empat sifat yang dikandung asas legalitas: (1) kepastian dan persamaan hukum; (2) tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat; (3) tidak ada tindakan sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana; dan (4) perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu, dengan pokok pikiran bahwa *a crime is a socially dangerous act of commission or omission as prescribed in criminal law*. (Syafe'i, 2010: 67).

Salah satu asas yang masih berlaku dalam sistem peradilan Indonesia adalah asas *lex specialis derogate legi generalis*. Menurut

Bagir Manan dalam bukunya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu: (Manan, 2004: 58)

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Ketentuan asas perundang-undangan diatas dalam ranah Hukum Pidana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: (Penjelasan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus. (Leonardy, 2016: 11)

Untuk dapat mengetahui suatu ketentuan pidana tersebut secara lebih khusus telah mengatur suatu perilaku, yang sebenarnya diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang lain, sehingga ketentuan tersebut dapat disebut sebagai suatu *bijzondere strafbepaling* atau ketentuan pidana yang bersifat khusus, tidak ada suatu kriterium yang dapat

dipergunakan sebagai pedoman. Terdapat doktrin cara memandang suatu ketentuan pidana, yaitu:

- a. Cara memandang secara logis ataupun yang disebut juga *logische beschouwing*. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, jika ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang umum.
- b. Cara memandang yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *jurisdische* atau *systematische beschouwing*.

Berdasarkan uraian diatas, dengan menggunakan metode cara memandang secara logis, dapat ditemukan muatan pidana unsur-unsur lain yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi”. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu pernyataan dalam bentuk surat elektronik, sehingga penulis berpendapat bahwa untuk tindak pidana penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan sudah seharusnya menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama dengan undang-undang, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia pun didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, penerapan ketentuan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk tindak pidana *cyber crime* tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setara, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus.

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, tinjauan yuridis dalam menerapkan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi;
3. Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA);

Dalam unsur "*setiap orang*" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvathbaarheid*) dimana dalam ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun unsur yang diam-diam dalam pengertian selalu dianggap ada hingga tidak usah dibuktikan. Jika Hakim meragukan adanya, barulah diselidiki dan jika masih terdapat keraguan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan.

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum.

Sedangkan untuk unsur kedua yakni "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi**". Unsur "**dengan sengaja**" atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada Penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan "**kesengajaan**" adalah menghendaki dan

menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Kanter, 1982:166-167).

Kemudian unsur “**Tanpa Hak**” dalam rumusan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “**tanpa hak**” bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebar. Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang diformalkan dalam Undang-Undang. Sehingga dalam hal ini, Terdakwa memenuhi unsur “tanpa hak”.

Dalam kasus ini media yang digunakan ialah media sosial Facebook. Situs atau aplikasi facebook adalah media sarana sosial yang menghubungkan orang-orang melalui pertemanan, atau *following* (mengikuti) dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, hidup di sekitar mereka dengan jumlah pertemanan atau *following* bisa mencapai ribuan. Orang-orang menggunakan Facebook untuk menjaga hubungan dengan teman, bertukar foto, mengirim tautan

dan video, menyebarkan pemikiran, informasi, peristiwa, berita atau berkomunikasi dengan teman lewat obrolan atau panggilan internet.

Dalam hal ini, akun Facebook milik Terdakwa ternyata akun tersebut dikondisikan Terdakwa dengan setel format publik, sehingga siapapun dapat mengakses postingan tersebut, bahwa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016, definisi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), Surat Elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga kata-kata atau tulisan-tulisan yang berada di akun facebook Terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik, karena tulisan-tulisan tersebut merupakan sekumpulan data-data elektronik yang diproses dengan algoritma dan cara tertentu sehingga dapat ditampilkan di sistem *world wide web*. Sehingga jelas Terdakwa memang secara sengaja mengungkapkan pendapat-pendapatnya dalam akun facebook miliknya agar dapat diakses oleh orang lain.

Unsur yang ketiga yakni unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA). Pada unsur ini, mensyaratkan pelaku haruslah mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Yang dalam kasus ini, perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok masyarakat khususnya berdasarkan agama.

Kemudian untuk dakwaan kedua yakni berdasarkan pada Pasal 156a KUHP. Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Di muka umum
- d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- e. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari Pasal 156a KUHP adalah “**barang siapa**”. Tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa....., kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang (Sudarto, 1990: 50). Pada unsur ini telah terpenuhi karena tindak pidana dilakukan oleh orang yakni Terdakwa.

Unsur kedua dari Pasal 156a KUHP yaitu “**dengan sengaja**” dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggung

jawaban pidana). Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau *culpa*. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Teolichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. (Sudarto, 1990: 19).

Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut: (Sudarto, 1990: 19)

- 1) Kesengajaan sebagai maksud.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Doluseventualis* atau *Voorwaardelijkopzet*).

Dalam hal ini pada waktu seseorang pelaku melakukan tindakan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki. Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat akibat semacam itu benar-benar terjadi, maka akibat terhadap seperti itu pelaku dikatakan telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dengan kata lain, pada waktu

pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang ia kehendaki.

Kemudian untuk unsur **“di depan umum”** dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik/masyarakat umum atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Dalam unsur yang keempat yakni **“mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”**. Dalam hal ini bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan, tulisan maupun dengan tindakan.

Untuk unsur kelima yakni **“bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”**. Menurut pendapat Juhaya dan Syihabudin bahwa kalimat **“penodaan terhadap suatu agama”** ditafsirkan sebagai penodaan langsung terhadap agama baik lisan ataupun tulisan, terlepas apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak (Pradja, 1998: 72). Sehingga dalam kasus ini, perbuatan Terdakwa menimbulkan permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, kedua dakwaan terhadap Terdakwa apabila dianalisis telah terbukti. Namun, dalam kasus ini dakwaan yang digunakan yaitu dakwaan alternatif. Yang mana Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa. Bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Sehingga Hakim dapat memberikan kesimpulan berdasarkan unsur-unsur delik dalam pasal dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yakni teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wittelijk Bewijstheorie*). Dalam teori ini, pembuktian harus berdasarkan undang-undang dan juga keyakinan Hakim. Pada tahap ini, undang-undang dan keyakinan Hakim harus ada. Berdasarkan undang-undang artinya alat bukti harus terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti serta keyakinan Hakim yang timbul berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, Hakim menerapkan sistem pembuktian tersebut yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti dan adanya keyakinan Hakim.

Dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, keyakinan Hakim muncul yang didasarkan pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah menurut hukum pidana yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang digunakan dalam kasus ini yakni keterangan saksi yang berjumlah 3 orang yaitu Agus Warito bin Alm Soewarno, Gunawan Agus Setyanto bin Marimin, Bahtiar Affandi bin Kemat Arifin; keterangan ahli yang dihadirkan yakni berjumlah 4 orang yakni Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa', Lc.,M.A (ahli Agama Islam), Emma Maemunah, S.Pd.,M.Hum (ahli bahasa), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum (ahli hukum pidana), Buyung Gde Fajar, S.T (ahli bidang digital forensik); surat berupa berkas perkara atas nama Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo No.Pol: BP/82/XII/2017/Reskrim tanggal 16 Desember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 04/FKF/2018 tanggal 16 Desember 2018, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 05/FKF/2018 tanggal 16 Desember 2018; petunjuk didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat serta barang bukti dimana satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian; dan keterangan terdakwa yakni keterangan dari Yulius Heri Sarwono bin Bathi Utomo. Selain itu, alat bukti yang digunakan berkaitan dengan sarana elektronik yakni adanya hasil cetak berupa *screenshot* yang digunakan untuk

melakukan tindak pidana tentang penistaan agama. Alat bukti yang telah diperluas dengan sarana elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam Pasal 156a KUHP belum mengatur adanya sarana elektronik. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan kebutuhan hukum maka Hakim berkeyakinan pasal yang paling tepat yakni dakwaan pertama.

Dengan adanya Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr dapat mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Adapun tujuan sistem peradilan pidana ialah sebagai berikut:

- d) Mencegah masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana yang merupakan upaya preventif.
- e) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar.
- f) Mengusahakan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.

#### **4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr**

Pertimbangan hukum yang Hakim gunakan didasarkan pada asas legalitas, syarat pemberian putusan bagi Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, dakwaan Penuntut Umum, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, tuntutan Penuntut Umum, dan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana, serta

memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan dan kesesuaian keterangan dari saksi, ahli, dan terdakwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan juga dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang saling mengaitkan dan sesuai satu sama lainnya berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.
2. Bahwa atas isi surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.
3. Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :
  - 1) AGUS WARSITO Bin ALM SOEWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada kejadian ini;
    - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan hal Terdakwa upload content yang Saksi indikasi sudah berlebihan dan melanggar Undang–Undang;
    - Bahwa Saksi pengguna internet aktif kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;
    - Bahwa Saksi mengakses internet menggunakan HP Lenovo warna hitam model P70-A dan HP tersebut yang Saksi gunakan sebagai sarana untuk membuka content milik Terdakwa;
    - Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi melihat group facebook Kabar Salatiga yang viral mengenai pembahasan penghinaan terhadap Panglima TNI saat itu dan Saksi penasaran dengan siapa yang upload status seperti itu;
    - Bahwa group facebook Kabar Salatiga bersifat publik sehingga siapa saja bisa menjadi anggota setelah di approve oleh adminnya;

- Bahwa karena penasaran itulah Saksi mencari akun yang menulis status tersebut dan Saksi menemukan akun tersebut atas nama Terdakwa lalu Saksi buka wall nya dan Saksi menemukan Terdakwa seorang pendeta;
- Bahwa kemudian Saksi scroll ke belakang untuk melihat status – status Terdakwa sebelumnya namun Saksi tidak menemukan status tentang penghinaan terhadap Panglima TNI tetapi Saksi menemukan status – status yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pendeta karena status tersebut telah menghina ajaran agama Islam yang menurut Saksi sangat sensitif yang bisa memicu konflik horisontal;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa adalah anggota group Kabar Salatiga dan follower dari Kabar Salatiga sendiri jumlahnya sampai 80.000;
- Bahwa status – status tersebut kemudian Saksi screenshoot lalu Saksi kirim ke group WhatsApp SMC (Salatiga Muslim Community) agar mendapatkan tanggapan dari teman – teman Saksi;
- Bahwa ternyata sebelumnya sudah ada screenshoot dari teman – teman salah satu anggota SMC dan Saksi menimpali untuk menguatkan;
- Bahwa komentar dari teman – teman SMC mengenai postingan Terdakwa sudah keterlaluan dan mereka penasaran siapa yang memposting hal tersebut;
- Bahwa SMC (Salatiga Muslim Community) merupakan penggiat sosial yang menyuarakan tentang keislaman dan jika ada postingan yang tidak benar tentang Islam Saksi berusaha membenarkan dan meluruskan;
- Bahwa Saksi hanya men share postingan Terdakwa di group WA SMC tidak ke facebook karena postingan Terdakwa sangat sensitif akan berdampak besar;
- Bahwa Saksi melihat status – status Terdakwa tersebut sekitar tanggal 3 Oktober 2017 di rumah Saksi di Dusun Jetak RT. 24 RW. 09 Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa adalah pendeta karena Saksi melihat status – status Terdakwa yang mengarah kalau Terdakwa seorang pendeta dan Saksi lebih yakin lagi setelah Saksi Gunawan Agus Setyanto selaku Ketua SMC menyatakan kalau Terdakwa seorang pendeta serta telah berkomunikasi secara langsung secara pribadi dengan Terdakwa melalui telepon;

- Bahwa Saksi tidak memegang jabatan dalam ormas atau group – group di media sosial hanya di desa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Koperasi;
- Bahwa ada banyak screenshot yang Saksi share ke group WA SMC namun yang Saksi anggap muatannya sensitif ada 10 (sepuluh);
- Bahwa menurut Saksi postingan itu tidak pada tempatnya mengingat kapasitas Terdakwa sebagai seorang pendeta membahas dan mengkritik ajaran agama lain dengan cara pandang agama yang diyakini tidak akan ketemu malah akan berpotensi konflik horisontal yang memicu kemarahan umat agama Islam;
- Bahwa setelah postingan Terdakwa viral banyak ormas Islam yang berkumpul akan mendatangi rumah Terdakwa dan karena Saksi takut tidak terkontrol kemudian diadakan pembahasan untuk membahas tindakan apa yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu diadakan pertemuan dengan 13 ormas Islam dengan berbagai macam pendapat, ada yang menginginkan dilakukan langsung terjun ke rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi namun kebanyakan berpendapat agar dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pertemuan secara fisik dengan Terdakwa untuk meminta penjelasan tentang postingan Terdakwa di facebook, kalau secara personal Saksi tidak tahu namun ada yang mengatakan dalam pertemuan sebenarnya Terdakwa hadir tetapi disembunyikan padahal Saksi dan teman-teman hadir tetapi Saksi tidak tahu dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah pertemuan selesai;
- Bahwa malam itu Saksi ikut pertemuan dalam pembahasan penentuan sikap atas postingan Terdakwa di facebooknya dan setahu Saksi Terdakwa tidak hadir namun sehari sehari kemudian Saksi diberitahu sebenarnya Terdakwa hadir di lantai 2 dan Saksi menanyakan kenapa tidak diajak pembahasan sekalian, dijawab karena takut akan jadi ramai situasi tidak terkendali jika Terdakwa ikut dalam pertemuan;
- Bahwa permintaan maaf secara pribadi dari Terdakwa ada namun secara terbuka Saksi tidak tahu dan ada yang mengatakan kalau Terdakwa memposting permintaan maaf di facebook pribadinya namun ketika Saksi membuka facebook Terdakwa untuk membuktikannya facebook Terdakwa sudah tidak bisa

dibuka dan Saksi tidak membaca sendiri melainkan diberitahu oleh orang lain;

- Bahwa setelah Saksi lapor ke Polisi Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan meminta untuk diselesaikan secara baik – baik;
- Bahwa secara pribadi Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun karena ini masalah orang banyak dan sudah banyak ormas yang tahu serta terlibat maka permintaan maaf jangan dengan Saksi saja dan disamping itu masalah ini sudah dalam proses hukum;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf datang lagi serombongan tokoh masyarakat yang tujuannya sama yaitu meminta maaf dan mengklarifikasi serta meminta diselesaikan dengan baik – baik namun Saksi menjawab ini sudah masuk ranah hukum dan Saksi hanya atas nama forum yang menghendaki untuk diproses secara hukum adalah ke 11 ormas Islam;
- Bahwa permintaan Terdakwa dan tokoh masyarakat di lingkungan Terdakwa sudah Saksi sampaikan ke ormas – ormas namun pihak dari 11 ormas menghendaki proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke Polisi namun atas nama FUIB (Forum Umat Islam Bersatu) dan Saksi mengambil langkah ke ranah hukum karena kalau tidak akan rawan;
- Bahwa saat kejadian infonya Terdakwa sudah menjadi pendeta non aktif karena masalah yang menjadi viral;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang orang – orang yang berkomentar dalam postingan Terdakwa agar diproses juga tetapi katanya ini dulu yang diproses dan Saksi juga tidak bertanya siapa yang komentar dalam status facebook Terdakwa;
- Bahwa kalau postingan Terdakwa tidak ditindak lanjuti akan terjadi konflik horisontal karena di Getasan itu tidak hanya satu agama melainkan berbagai agama ada;
- Bahwa Saksi yakin content yang dimaksud adalah milik Terdakwa dan Saksi juga membaca komentar dari teman – teman Terdakwa namun tidak ada yang mencoba untuk meredam atau menghentikan malah banyak dan saling mendukung dalam menjelekkkan Islam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bahtiar Affandi setelah kasus ini ramai karena Saksi Bahtiar Affandi yang membagikan ke WA SMC hasil screenshot berita mengenai Panglima TNI yang di upload oleh Siswanto Werkudara;

- Bahwa salah satu efek yang ditimbulkan dengan adanya postingan Terdakwa di facebook sudah ada pertemuan ormas Islam dengan membawa alat – alat untuk kekerasan yang akan datang ke rumah Terdakwa padahal dalam pertemuan itu ada aparat dan Saksi mengantisipasi agar tidak lebih parah dengan dilaporkan ke ranah hukum sehingga masyarakat menjadi tenang;
- Bahwa yang tersinggung atas postingan Terdakwa ada sekitar 13 ormas Islam namun yang menandatangani kesepakatan secara resmi untuk memproses Terdakwa ke ranah hukum ada 11 ormas;
- Bahwa ada juga yang tidak setuju untuk dibawa ke ranah hukum karena mereka menginginkan mendatangi Terdakwa secara langsung sekitar 4-5 orang namun mereka mewakili organisasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tentang mundurnya Terdakwa sebagai pendeta namun Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa juga merupakan dosen Theologi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa tidak pernah posting di Kabar Salatiga, Terdakwa hanya komentar kemudian ada yang screenshot komentar Terdakwa lalu diupload;
- Untuk kasus penghinaan Panglima TNI, Terdakwa sudah minta maaf langsung datang ke Kodim tanpa dipanggil;
- Terdakwa menjadi pendeta bulan April tahun 2016;

2) GUNAWAN AGUS SETYANTO Bin MARIMIN, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua group SMC (Salatiga Muslim Community);
- Bahwa SMC merupakan komunitas yang dibuat untuk memudahkan komunikasi antar anggotanya dan anggotanya sama ditambah dengan sebagian ormas Islam yang lain;
- Bahwa untuk penentuan Ketuanya ada proses pemilihannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara Terdakwa yang memposting kebencian dengan ajaran agama Islam di facebook dengan akun pribadinya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan Terdakwa tersebut pertama kali awalnya karena Saksi penasaran dengan viralnya postingan Terdakwa tentang penghinaan terhadap Panglima TNI disebut intinya “ Panglima TNI seperti mak – mak rempong ” sangat viral di group facebook Kabar Salatiga dan group WA;

- Bahwa Saksi juga menjadi anggota group facebook Kabar Salatiga;
- Bahwa Saksi bertanya kepada teman – temannya mengenai postingan tersebut ternyata mereka sudah mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman – teman Saksi, Terdakwa sudah dipanggil ke Kodim;
- Bahwa karena penasaran lagi Saksi kumpul dengan teman – temannya sekitar 5 sampai 6 orang termasuk Saksi Agus Warsito dirumah Saksi Agus Warsito membuka akun facebook milik Terdakwa karena akun bersifat publik maka siapapun bisa membaca postingannya;
- Bahwa setelah akun facebook Terdakwa dibuka dan di scrool ke belakang terlihat banyak postingan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ajaran agama Islam;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Agus Warsito postingan beserta komentar – komentar di screenshoot yang ada di group WA SMC dan Saksi mengirimkan screenshoot yang ada di group WA SMC terkait postingan Terdakwa kepada Kasat Reskrim Salatiga Bapak Supriyanto lewat WA;
- Bahwa Saksi mengakses facebook Terdakwa menggunakan Handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian diunggahinya screenshoot postingan Terdakwa di group WA SMC tidak ada pertemuan dengan Terdakwa untuk klarifikasi yang ada hanyalah pertemuan dengan gabungan ormas Islam untuk mengambil langkah terhadap tindakan Terdakwa;
- Bahwa pertemuan itu dilaksanakan 3 hari setelah ramai di sosial media di Polres Salatiga karena Saksi orang Salatiga yang dikenal aparat dari Salatiga namun Saksi diarahkan ke Polres Semarang;
- Bahwa pertemuan itu pada tanggal 12 Oktober 2017 di Jalan Osamaliki Salatiga yang terdiri dari 11ormas yang mana hasil pertemuan itu akan melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan dalam pertemuan dengan ormas – ormas Islam Saksi Agus Warsito yang diberi mandat untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah pertemuan selesai Terdakwa bertemu dengan Saksi dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa melakukan hal tersebut dan dijawab Terdakwa karena tidak suka dengan FPI;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 ada permintaan maaf dari Terdakwa di wall akun facebooknya dan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2017 facebook Terdakwa tidak aktif lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa informasi dari teman – teman Saksi sebenarnya telah ada inisiatif dari Kodim tanggal 14 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak hadir dan ada press release dari Kodim kalau Terdakwa sudah meminta maaf namun Terdakwa tetap dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang – orang yang komentar terhadap status Terdakwa di facebook;
- Bahwa yang Saksi rasakan dari komentar – komentar tersebut ada potensi kemarahan dari umat yang dihina yaitu umat Islam;
- Bahwa postingan Terdakwa yang membuat umat Islam marah yaitu babi haram meniduri babu halal, agama Islam agama setan dan masih banyak lagi karena hampir semua postingan dan komentar – komentar yang ada menghina ajaran agama Islam;
- Bahwa efek dari postingan Terdakwa tersebut sudah ada bahkan teman – teman ormas Islam yang akan mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa senjata sebelum adanya pertemuan dengan ormas Islam diadakan untuk mengambil sikap terkait postingan Terdakwa;
- Bahwa orang yang mengupload tentang ujaran kebencian terhadap Panglima TNI di group WA SMC yang diambil dari Kabar Salatiga adalah Saksi Bahiar Affandi;
- Bahwa komentar Terdakwa yang berujar kebencian terhadap Panglima TNI sempat dihapus oleh adminnya Kabar Salatiga yaitu Tulus Hadi Setianto karena menjadi viral kemudian hasil screenshot komentar Terdakwa tersebut diupload oleh seseorang di Kabar Salatiga menjadi viral kembali;
- Bahwa orang – orang yang komentar di facebook Terdakwa tidak ada yang berusaha mengehentikan atau meredam malah sebaliknya mereka semakin menghina ajaran agama Islam dan menurut Saksi seharusnya orang – orang yang ikut berkomentar menghina ajaran agama Islam tersebut juga harus diperiksa;
- Bahwa Cuma ada 3 (tiga) komentar yang di screenshot karena itu yang kata – katanya terlalu menghina;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai teman – teman yang komentar di postingan Terdakwa katanya ada beberapa yang kenal dan ada yang tidak serta ada yang diluar Jawa;

- Bahwa keanggotaan SMC dan Kabar Salatiga berbeda dimana Kabar salatiga lebih bersifat terbuka di sosial media dan antara anggota yang satu dengan yang lain belum tentu saling kenal;
- Bahwa di Kabar Salatiga yang diupload hanya tentang ujaran kebencian terhadap Panglima TNI sedangkan mengenai content yang memuat ajaran kebencian terhadap Islam tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Teman-teman Terdakwa yang komentar di postingan akun facebook pribadi Terdakwa tidak kenal secara pribadi hanya sebatas teman di facebook saja;
- 3) BAHTIAR AFFANDI Bin KEMAT ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan kasus Terdakwa yang mengupload status di facebook;
  - Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi Agus Warsiyo dari SMC (Salatiga Muslim Community) mewakili beberapa ormas yang tergabung dalam FUIB (Forum Umat Islam Bersatu);
  - Bahwa Saksi Agus Warsito ditunjuk sebagai Ketua FUIB;
  - Bahwa Saksi belum pernah kenal dengan Terdakwa tahunya dari foto di group dan lebih jelasnya foto di Kodim;
  - Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Pak Siswanto Werkudara (Anggota TNI AD Kodim Salatiga) berkaitan dengan penghinaan Terdakwa terhadap Panglima TNI yang pada saat itu masih dijabat oleh Gatot Nurmantyo;
  - Bahwa Pak Siswanto Werkudara melakukan screenshot terhadap komentar Terdakwa lalu di upload oleh Pak Siswanto di Kabar Salatiga sehingga menjadi viral;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan Panglima TNI ibu –ibu berdaster mak – mak rempong;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud Pak Siswanto adalah Terdakwa karena dalam screenshot Pak Siswanto ada nama Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kabar Salatiga;
  - Bahwa Kabar Salatiga berisi tentang informasi – informasi dan forum berjualan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat status di Kabar Salatiga;

- Bahwa Saksi mengakses Kabar Salatiga seperti biasa tetapi tidak sengaja menemukan kontent mengenai komentar Terdakwa yang menghina Panglima TNI;
- Bahwa status yang di upload oleh Pak Siswanto di Kabar Salatiga banyak yang komentar dan menjadi viral;
- Bahwa Saksi tidak tahun mengapa Terdakwa menulis hal mengenai penghinaan terhadap Panglima TNI;
- Bahwa setelah itu Saksi merasa penasaran dan mencari account Terdakwa di facebook dan Saksi bisa membuka akun Terdakwa karena di setting publik;
- Bahwa Saksi menemukan komentar – komentar Terdakwa tetapi Saksi tidak melihat status – status Terdakwa berkaitan dengan penghinaan Panglima TNI maupun berhubungan dengan perkara ini karena Saksi tidak meng scroll kebawah untuk status Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang ingin Saksi ketahui di akun facebook Terdakwa mengenai masalah Panglima TNI bukan masalah keagamaan;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook namun dengan Pak Siswanto Werkudara Saksi berteman di facebook;
- Bahwa akun Terdakwa sekarang sudah tidak bisa di akses karena sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa berkaitan masalah ini dari screenshot di WA SMC;
- Bahwa SMC berdiri pada tahun 2017 yang terdiri dari rekan – rekan muslim dan admin dari group SMC adalah Saksi Agus Warsito;
- Bahwa komunitas SMC tertutup untuk umum hanya untuk anggota saja;
- Bahwa berkaitan dengan penghinaan terhadap Panglima TNI Terdakwa sudah minta maaf di Kodim dan sudah selesai;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari screenshot di WA SMC dan dari Pak Siswanto karena Saksi menanyakan hal tersebut kepada Pak Siswanto melalui inbox facebook;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah meminta maaf kepada FUIB atau belum karena di SMC juga tidak ada pembahasan tentang permintaan maaf Terdakwa hanya saja Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah meminta maaf secara pribadi kepada Saksi Agus Warsito;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 komentar Terdakwa mengenai penghinaan terhadap Panglima TNI sudah tidak ada;

- Bahwa kelanjutan kasus Terdakwa ini diluar sekarang sudah tidak ramai seperti dulu karena semua mengikuti proses sidang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menurut Saksi sangat membuat resah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1) DR. K.H. FADLOLAN MUSYAFFA', Lc,M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen UIN Walisongo Semarang;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sebagai Ahli Agama Islam mengenai perkara yang diajukan dalam persidangan ini tentang adanya penghinaan terhadap agama Islam oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli untuk gambar screenhoot tanggal 11 Mei 2016 berisi tentang : *' Kalau dulu gerakan anti pancasila berwujud komunis yang cenderung anti agama, sekarang gerakan ini berwujud agama. Karena rakyat sangat mudah dihasut dan diprovokasi atas nama agama, dengan iming – iming sorga dan intimidasi neraka melakukan pengerdilan logika dan menumpulkan empati, teriak kofar-kafir sana sini dan berkubang dalam khayalannya sebagai golongan terbaik namun minim prestasi, ternyata mereka adalah boneka – boneka yang terjebak dalam Mugen Tsukuyomi.....'* dengan terdapat gambar wanita mengenakan jilbab dan bendera bertuliskan huruf arab, terdapat Muhammadarrosululloh.....”
  - Bahwa memang ada yang namanya komunisme dan radikalisme tetapi kalau kemudian menuduh Islam yang menjadi boneka yang mereka tidak memahami tentang agamanya sendiri adalah tuduhan yang ngawur dan tidak pantas, kalau tuduhan tersebut disebutkan dalam hati karena tidak cocok boleh, namun jika dituangkan dalam media yang bisa dibaca oleh orang lain berarti ada indikasi bahwa dia menunjukkan kebencian dalam suatu agama yang diperlihatkan dimuka umum;
  - Ini tidak baik dalam kerukunan beragama, kedamaian jangan dirusak oleh Tokoh Agama yang justru akan menodai agamanya sendiri karena Agama Kristen juga menginginkan kedamaian dan kerukunan;
  - Terdakwa menuduh agama Islam dan pengikutnya adalah orang-orang yang tidak paham dengan agamanya karena tipu daya dan omongan Terdakwa, seakan-akan menunjukkan tidak ada ulama yang paham dengan agamanya;

- Orang-orang yang dicap radikal sebagai pengikut agama Islam menjadi generalisir agama Islam itu sendiri;
- Tidak relevan orang selain agama Islam menuduh Agama Islam seperti itu. Hal ini tidak pantas dikemukakan dalam media sosial yang dibaca oleh orang lain dalam khalayak umum;
- Bahwa menurut Ahli untuk gambar screenshot tanggal 18 Mei 2016 berisi tentang : *“Isu tentang komunis begitu marak akhir-akhir ini, apakah ini berarti kebangkitan kembali komunisme di Indonesia ? Padahal kalau kita lihat dalam realita negara kita gerakan-gerakan ekstrim kiri ini sangat minim, justru gerakan ekstrim kanan yang marak yaitu radikalisme agama, penyebaran faham terorisme atas nama agama begitu subur di bangsa ini, ka...”* terdapat juga gambar arit dengan siluet burung bertuliskan MANTRI SUNAT?;
  - Ahli tidak akan mengomentari gambar arit dengan siluet burung bertuliskan MANTRI SUNAT. Ahli hanya kan mengomentari bahwa Terdakwa menyamakan Agama Islam dengan paham komunis sangat tidak relevan, karena paham komunis adalah Anti Tuhan sedangkan Agama Islam bertuhan;
  - Jika ada Islam yang radikan itu adalah oknum (pengikut Agama Islam) bukan Agama Islam dan ini oleh Terdakwa di generalisir;
  - *“Antara radikalisme agama dan komunis yang perlu ditangani”* bukan merupakan ranah Terdakwa untuk membahas karena merupakan kewenangan aparat keamanan yang menjaga stabilitas keamanan negara. Hal ini juga tidak pantas untuk diunggah di media sosial karena juga akan menuduh pemerintah karena pemerintah dianggap tidak mampu menangani skala prioritas antara radikalisme agama ataupun komunis. Hal ini menyinggung pemerintah dan Agama Islam;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa menyebut bahwa *radikal kanan adalah muslim secara global*, menurut Ahli seperti itu karena Terdakwa menyebutnya agama Islam, radikal kanan adalah pengikut agama yang radikal bukan agamanya. Jika di generalisir akan menyakiti semua umat Islam karena radikal kanan hanya segelintir dari umat Islam;
- Bahwa menurut Ahli untuk gambar screenshot tanggal 27 Juli 2016 berisi tentang : *“ Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) Babu halal. Sebaliknya non-Islam makan Babi halal, tapi meniduri Babu yang haram. Makanan tidak menajiskan, karena*

*makanan hanya dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari hati : percabulan, keserakahan, kesombongan, dan rupa-rupa kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri dan orang lain.*

**Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu Halal”**

- Penjelasan Ahli mengenai pernyataan Terdakwa : *“Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) Babu halal. Sebaliknya non-Islam makan Babi halal, tapi meniduri Babu yang haram.”* ini pernyataan yang menantang keyakinan syariat Agama Islam, yang telah diyakini semua umat Islam, adalah pernyataan yang mengumbar sikap kedengkian, permusuhan dan menodahi Agama Islam;
- Babu dalam pengertian umum adalah pembantu rumah tangga, pasti haram ditiduri. Kata meniduri, dalam pengertian umum berarti melakukan perzinahan (tidak ada arti lain). Pernyataan ini adalah tuduhan terhadap hukum yang tidak ada dalam hukum Islam atas kehalalannya meniduri babu;
- Kalau yang dimaksud babu itu adalah budak, maka sungguh beda arti dan beda kasus, yang tidak ada kapasitas komentar bagi orang yang tidak tahu. Seharusnya Terdakwa, belajar tentang istilah di dalam Agama Islam;
- Pernyataan babu dan babi diatas adalah sikap memusuhi Islam, tuduhan ngawur terhadap hukum yang sebaliknya, yang provokatif dan bernilai negatif sebagai ekspresi kebencian terhadap agama Islam di muka umum, yang mengundang permusuhan dan pencegahan antar penganut agama;
- Bahwa menurut Ahli untuk gambar screenshot tanggal 27 Juli 2016 berisi tentang : *Bu Rahdya saya yang sok tau atau ibu yang tidak tau apa – apa ? Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk ? Pernah ibu bertanya, jika pria di surga dapat 72 bidadari, lalu perempuan dapat apa? Bukankanh perempuan juga menjadi bagian dari bidadati itu sebagai pemuas nafsu laki-laki ? Coba jelaskan, jika saya salah saya siap ditegur.*  
*“Suatu kali Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang halini. “Apakah penghuni surga melakukan persetubuhan? Beliau menjawab, “Ya, dengan penyemburan yang keras, dengan kemaluan yang tidak lemas dan dengan syahwat yang tidak terputus, tetapi tidak keluar air mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan (HR. Ibnu Hibban)*

**Maria wilson Cahudery**

Surga pemuas nafsu.

- Penjelasan Ahli mengenai perkataan Terdakwa “*Kenapa harus tersinggung dengan sebuah fakta buruk ?*” Mengisyaratkan bahwa secara faktual surga itu buruk;
- Bukan kapasitas Terdakwa menerangkan perihal Agama Islam apalagi wilayah kaimanan terhadap hal ghoib, sebagaimana surga dan neraka. Karena sesuatu yang ghoib tidak selalu bisa dilogikakan, apalagi digambarkan secara fisik, namun wajib diyakini, karena keyakinan (keimanan) adalah pintu pertama sebelum memahami Islam. Orang boleh memahami Islam terlebih dahulu ia harus iman dengan rukun iman yang enam (Iman kepada Allah Yang Maha Esa, Iman kepada Malaikat Allah, Iman kepada Kitab Allah, Iman kepada para Utusan Allah, Iman kepada Hari Akhir, Iman kepada Qadlo’ dan Qodar). Orang yang tidak iman dengan enam rukun iman tersebut, belum masuk Islam dengan rukun Islam yang lima, maka ia bukan orang Islam, Dan ia tidak berhak menerangkan agama Islam, pasti salah. Ia tidak boleh mengkritisi Agama Islam, karena pasti subjektif;
- Surga dan neraka adalah wilayah ghoib, yang tidak bisa digambarkan secara logika. Sekira ada gambaran dari Al-Quran maupun Al-Hadits, itu hanya merupakan sebagian terkecil dari keadaan yang sebenarnya kelak disana, karena sifat manusia yang pragmatis, maka digambarkan sekilas yang bisa ditangkap akal manusia sebagai reward agar menjadi motivasi dalam beribadah. Sedangkan surga adalah sebuah tempat sasaran bukan tujuan. Karena tujuan beribadah adalah melakukan perintah Allah dan mencari ridlo Allah, sebagai kepatuhan hamba kepada pencipta;
- Pernyataan Terdakwa diatas adalah sikap memusuhi Islam, tuduhan ngawur terhadap Tuhan yang menciptakan surga hanya sebagai “ *tempat pemuas nafsu laki-laki* ”. Sikap Non-Muslim mempertanyakan surga yang diberitakan Al-Quran atau Al-Hadis bernilai negatif di muka umum adalah ekspresi kebencian terhadap Agama Islam;
- Bahwa menurut Ahli, HR Ibnu Hibban benar ada namun arti penafsiran Terdakwa tidak benar. Dalam menjelaskan surga umat Islam tidak bisa hanya dengan 1 hadits saja tetapi harus dengan hadits-hadits yang lain;
- Bahwa hadits dalam screenshot ke-2 hadits riwayat Ibnu Hibban benar dan tidak ada pengurangan, arti secara global tidak salah,

namun pemaknaan digunakan untuk provokasi itu yang salah dan akhirnya menggambarkan bahwa surga umat Islam itu jorok;

5. Bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan Terdakwa;
6. Bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada;
  - Kesalahan Terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya **“dua alat bukti yang sah”**;
  - Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula **“memperoleh keyakinan”** (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
7. Bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Recht staat*);
8. Bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, surat-surat, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;
9. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

10. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
4. Setiap Orang;
  5. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi;
  6. Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA);
11. Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvathbaarheid*) dimana dalam ilmuhukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun unsur yang diam-diam dalam pengertian selalu dianggap ada hingga tidak usah dibuktikan. Jika Hakim meragukan adanya, barulah diselidiki dan jika masih terdapat keraguan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.E. Jonkers, syarat yang umum untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak mudah ditentukan. Ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana :

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu.
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

(Vide “*Handboek van het Nederlandsche – Indische Strafrecht*”, penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, Cetakan I, 1987, hal.107).

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana hal. 165, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknyamenurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi :**

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada Penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan “**kesengajaan**” **adalah** menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (**EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*” adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Sengaja**” atau *opzet* menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “**de (bewuste) richting van den wilop een bepaald misdrijf**” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) [Vide “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 140];

Menimbang, bahwa menurut Jonkers sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (*nelaten*) mengenai apa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggar mengetahui dapatnya

dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral [Vide “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 140];

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” dalam rumusan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “*tanpa hak*” bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebar. Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang diformalkan dalam Undang-Undang [Vide “TINDAK PIDANA INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi & Transaksi Elektronik (edisi revisi) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ”, oleh Drs. H. Adami Chazawi, SH., dan Ardi Ferdian, SH., M.Kn., Penerbit Media Nusa Creative Cetakan Pertama dengan revisi November 2015, halaman 129];

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terdakwa dan informasi elektronik yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang menuliskan pendapat/ungkapan perasaan yang berupa susunan kata-kata serta memposting pendapat/ungkapan perasaan tersebut kedalam Akun Facebook miliknya, dengan maksud mengungkapkan perasaannya yang mana perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa situs atau aplikasi facebook adalah media sarana sosial yang menghubungkan orang-orang melalui pertemanan, atau following (mengikuti) dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, hidup di sekitar mereka dengan jumlah pertemanan atau following bisa mencapai ribuan. Orang-orang menggunakan Facebook untuk menjaga hubungan dengan teman, bertukar foto, mengirim tautan dan video, menyebarkan pemikiran, informasi, peristiwa, berita atau berkomunikasi dengan teman lewat obrolan atau panggilan internet;

Menimbang, bahwa seseorang yang mempunyai akun facebook kemudian orang tersebut menulis status, memposting gambar, menyebarkan tautan link, maka kemudian apa yang dia bagikan tersebut akan muncul di “*lini masa*” atau “*beranda*” laman facebook orang-orang yang tertaut dalam pertemanan tersebut, sehingga dengan fitur yang ada

dari aplikasi facebook tersebut menjadikan facebook sebagai media sosial yang bisa diartikan merupakan situs atau tempat yang bisa dilihat, dan dikunjungi oleh umum, karena siapapun yang mempunyai akun facebook bisa terhubung dengan pengguna facebook lainnya, sehingga segala kegiatan dan perbuatan yang diposting melalui facebook lainnya, yang jumlahnya mencapai jutaan pengguna;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah memposting 10 (sepuluh) foto disertai kalimat-kalimat ke akun facebook milik Terdakwa tersebut dalam keadaan sadar, bukan merupakan keinginan orang lain dan Terdakwa bertindak secara pribadi berdasarkan apa yang Terdakwa rasakan dan pikirkan sehingga kemudian memposting foto disertai kalimat-kalimat di akun facebook milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa telah memposting foto disertai kalimat-kalimat tersebut ke dalam akun facebooknya, sehingga kemudian dari apa yang ditulis Terdakwa tersebut telah dilihat, dibaca dan dikomentari dengan berbagai bentuk ketidaksukaan, ketidaknyamanan oleh pengguna facebook lainnya, sehingga kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi Agus Warsito bersama 11 Organisasi Keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu (FUIB);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Digital Forensik **Buyung Gde Fajar, ST**, yang setelah melakukan analisa terhadap Akun Facebook milik Terdakwa ternyata akun tersebut dikondisikan Terdakwa dengan setel format public, sehingga siapapun dapat mengakses postingan tersebut, bahwa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016, definisi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, Surat Elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga kata-kata atau tulisan-tulisan yang berada di akun facebook Terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik, karena tulisan-tulisan tersebut merupakan sekumpulan data-data elektronik yang diproses dengan algoritma dan cara tertentu sehingga dapat ditampilkan di sistem *world wide web*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Keterangan Ahli Digital Forensik **Buyung Gde Fajar, ST** serta keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan, maka tampak jelas Terdakwa memang secara sengaja

mengungkapkan pendapat-pendapatnya dalam akun facebook miliknya agar dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dalam kaitannya dengan isi pendapat Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak/melawan hukum menyebarkan informasi?’

Menimbang, bahwa terhadap postingan-postingan Terdakwa dalam media sosial facebook tersebut di atas Ahli Bahasa **Emma Maemunah, S.Pd, M.Hum**, menyimpulkan sebagai berikut :

**Ad. 3. Tentang Unsur Yang Ditujukan Untuk Mneimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA):**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini pada dasarnya mensyaratkan pelaku haruslah mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

12. Bahwa apakah pelaku sejatinya memang menghendaki tujuan tersebut maka perlu disimak pendapat Rimmelink yang menyatakan bahwa Dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, meskipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu. Jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut daripada ia membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, dapat dikatakan bahwa kesengajannya itu juga ditujukan pada akibat tersebut (vide Buku “REKONSTRUKSI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN Geen Straf Zonder Schuld” oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, L.LM, Penerbit PT. Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017 halaman 174);
13. Bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan Terdakwa dan informasi elektronik akun facebook milik Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang menuliskan pendapat/ungkapan perasaan yang berupa susunan kata-kata serta memposting pendapat/ungkapan tersebut ke dalam akun facebookmiliknya, dengan maksud mengungkapkan perasaannya yang mana perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa di persidangan yang ternyata sesuai fakta persidangan tulisan pendapat Terdakwa tersebut mendapat tanggapan dari para pengguna media sosial Facebook yang lain diantaranya yaitu : Maria Wilson Chaudery, Matias Suwinto, Niken Trisodo, Sildamar Silvia Dari Mario dan secara faktual reaksi tersebut isinya bersifat negatif yaitu pendapat-pendapat berupa rasa kebencian

atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat pada umumnya hingga kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penindakan;

14. Bahwa apabila dikaji secara seksama sejak postingan pertama kali oleh Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 ternyata Terdakwa juga tidak membatalkan niatnya dengan memposting kembali pendapatnya pada tanggal 18 Mei 2018 dan Terdakwa ternyata memposting kembali pendapat-pendapatnya hingga tanggal 28 Juli 2016, sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sangat jelas tergambar tidak ada sedikitpun dari diri Terdakwa untuk membatalkan niat dan perbuatannya tersebut, makanya menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima penuh konsekuensi tindakannya dan dapat dikatakan bahwa kesengajaannya itu juga ditujukan pada akibat tersebut dan sesuai fakta persidangan tujuan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) telah terwujud;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka ketiga unsur ini telah terpenuhi;
16. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
17. Bahwa sesuai hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ternyata semua unsur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi seluruhnya atas perbuatan Terdakwa sehingga dalil Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan menurut hukum;
18. Bahwa oleh karena dalam persidangan seluruh dalil pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka dalil-dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
19. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

20. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
21. Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
22. Bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "***Pendekatan Keseimbangan***". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa, kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;
23. Bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;
24. Bahwa di dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga kepentingan pihak pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhhan pidana oleh seorang Hakim;
25. Bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;
26. Bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas

dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadimanusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut untuk melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang maan, tertib, dan damai;

27. Bahwa namun demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan dan haruslah dijatuhi hukuman pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, karena Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;
28. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
  2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
- Keadaan yang meringankan :
1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  4. Terdakwa belum pernah dihukum;
29. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang

telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebab apabila perbuatan Terdakwa tidak dilakukan penindakan hukum maka dikhawatirkan akan membahayakan stabilitas keamanan di Indonesia dan perbuatan Terdakwa juga sangat jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang sangat dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia;

30. Bahwa selain itu dengan adanya putusan pembedanaan ini diharapkan menjadi hikmah serta introspeksi yang sangat berharga bagi Terdakwa agar mampu memperbaiki dirinya untuk menjadi insan manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan di samping itu diharapkan agar masyarakat kembali harmonis dan bersatu kembali guna menyongsong kehidupan beragama dan bermasyarakat yang positif dan dinamis demi kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia;
31. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
32. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
33. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;
34. Bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan sikap Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
35. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman;
36. Bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana Terdakwa, membebaskan Terdakwa atau melepas Terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena-mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi di lain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus didasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat-alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian, Hakim terikat pada pertimbangan-

- pertimbangannya sendiri dalam putusannya sebagai alasan-alasan dalam menjatuhkan suatu perkara;
37. Bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan Terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya;
  38. Bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama-sama, pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda, faktor barang bukti dan sebagainya;
  39. Bahwa sikap Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada dasarnya didasari atas suatu prinsip yang sifatnya objektif sehingga dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa benar-benar dilandasi oleh sistem peradilan yang berimbang, demokratis serta demi menemukan kebenaran serta keadilan yang sejati sehingga tercapai suatu keadilan yang hakiki yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan prinsip bahwa **“Siapapun yang bersalah haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi siapapun yang tidak bersalah haruslah dibebaskan dari hukuman”** dan dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim benar-benar steril dari segala pengaruh/kepentingan apapun bahkan terhadap opini publik sekalipun karena bagi Majelis Hakim tidaklah layak menghukum orang berdasarkan opini publik dan tidak berdasarkan segala fakta persidangan yang dihubungkan dengan segala ketentuan hukum baik Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi maupun Doktrin Hukum terkait;
  40. Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Mardjono Resodiputro, S.H., M.A. (pensiunan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) yang menyatakan **“Seharusnya putusan pengadilan dicapai melalui prosedur yang demokratis, yaitu dengan cara “fair trial” dan bukan “lynch trial”**. Putusan Pengadilan yang mau mengikuti sentimen moral publik dapat mengubah proses demokratis dalam pengadilan menjadi suatu pengadilan **“sandiwara” (show trial)**, karena putusan telah ditentukan sebelum sidang pengadilan memeriksa perkara berdasarkan fakta dan aturan hukumnya. Lebih parah lagi keadaannya

Dalam pertimbangan Hakim, terdakwa memenuhi unsur-unsur delik pada dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Yang dalam dakwaan tersebut terkait pada tindak pidana penistaan agama terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sehingga perlu adanya penanganan akan hal tersebut. Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Salah satu contoh yang signifikan adalah penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. (Sumardiana, 2016: 81).

Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H pada tanggal 18 Oktober 2018, didapat keterangan sebagai berikut:

“Pasal 156 yang merupakan turunan dari hukum pidana buatan kolonial Belanda, hanya mengatur tentang penistaan terhadap golongan, tidak terhadap agama. Saat itu, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda sehingga pusat pergerakan kemerdekaan saat itu dimulai di surayu, pesantren dan masjid. Oleh Belanda, kaum agamawan dinyatakan teroris. Pejabat pemerintah Belanda sering menghina agama dan kaum agamawan. Oleh karena itu, pada mulanya Pasal 156 tidak menyebut agama. Kemudian Pasal 156a adalah pasal sisipan dari KUHP yang diamanatkan oleh Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Jadi

Pasal 156a ini ahir karena penetapan dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.”

Pasal 156 KUHP dalam Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 Tentang Ujaran kebencian mencakup bahwa penistaan agama adalah:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, “agama”, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Agama adalah dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.

Hukum pidana positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 dalam pasal 156 KUHP tentang Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu.

Penegakan hukum sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Menurut Cahya Wulandari dalam Jurnal Hukum yang telah diterjemahkan bahwa bukti-bukti yang terkandung dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menjadi dasar para pihak atau Hakim dalam pembuktian kasus pidana. Itu bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung pada proses pembuktian yang disajikan ke pengadilan oleh kedua belah pihak. Sehingga proses pemeriksaan menjadi sangat penting menentukan nasib terdakwa. Hakim harus hati-hati mempertimbangkan semua itu bukti yang diberikan kepadanya. (Wulandari, 2018: 109).

Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti yang sah yaitu:

6) Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Menurut M. Yahya Harahap (Harahap, 2002: 286) bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Dalam Pasal 185 KUHP, berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - e) Penyesuaiaan antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - f) Penyesuaiaan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - g) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - h) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam kasus ini, Saksi yang hadirkan terdiri dari 3 orang yakni Saksi Agus Warsito bin (Alm) Soewarno, Saksi Gunawan Agus Setyanto bin Marimin, dan Bahtiar Affandi bin Kemat Arifin.

7) Keterangan ahli;

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Menurut Andi Hamzah, (Hamzah, 2002: 268) menerangkan bahwa keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas

pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap (Harahap, 2002: 297-302) hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpencar dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti.

Dalam kasus ini, ahli yakni dimintai keterangan yakni ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli hukum pidana, dan ahli digital forensik. Keterangan ahli bahasa yang bernama Emma Maemunah, S.Pd., M.Hum yang merupakan seorang Peneliti bahasa/linguistik. Menurut ahli bahasa tersebut, setiap kalimat dalam konten facebook yang ditulis oleh Yulius Heri Sarwono dapat dikategorikan mengandung unsur SARA ataupun mengandung rasa kebencian/penghinaan terhadap agama atau kelompok tertentu dan jelas ditujukan kepada Ajaran Agama Islam. Dalam konten-konten yang diupload oleh Yulius Heri Sarwono menunjukkan unsur permusuhan dan dikategorikan perbuatan menyebarkan karena orang lain dapat melihat dan berkomentar dalam konten tersebut dan dengan sengaja serta sadar membuat pernyataan-pernyataan disertai gambar yang melecehkan umat Islam melalui media sosial facebook.

Selain ahli agama juga terdapat ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia yakni Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA, dalam

keterangannya menyatakan bahwa memang ada yang namanya komunisme dan radikalisme tetapi kalau kemudian menuduh Islam yang menjadi boneka yang mereka tidak memahami tentang agamanya sendiri adalah tuduhan yang ngawur dan tidak pantas, kalau tuduhan tersebut disebutkan dalam hati karena tidak cocok boleh, namun jika dituangkan dalam media yang bisa dibaca oleh orang lain berarti ada indikasi bahwa dia menunjukkan kebencian dalam suatu agama yang diperlihatkan dimuka umum. Ini tidak baik dalam kerukunan beragama, kedamaian jangan dirusak oleh Tokoh Agama yang justru akan menodai agamanya sendiri karena Agama Kristen juga menginginkan kedamaian dan kerukunan. Terdakwa menuduh agama Islam dan pengikutnya adalah orang-orang yang tidak paham dengan agamanya karena tipu daya dan omongan Terdakwa, seakan-akan menunjukkan tidak ada ulama yang paham dengan agamanya. Menurut Ahli point-point yang tidak layak dalam postingan Terdakwa adalah:

- 1) Tuduhan agama Islam agama radikal dan penyebar paham terorisme;
- 2) Pernyataan “ Dalam Islam babi haram, tapi meniduri babu halal ”;
- 3) Pernyataan tentang surga sebagai pemuas nafsu laki - laki;
- 4) Penodaan Al-Quran yaitu mengubah isi Al-Quran Surat 55 ayat 56-57;
- 5) Menyamakan najisnya babi dengan najis urin unta;
- 6) Dan beberapa komentar/tanggapan peserta chatting atas pernyataan Terdakwa, yang amat negatif dan mendeskreditkan Islam;

Kemudian juga terdapat ahli hukum pidana dalam sidang Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr yakni Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum menerangkan bahwa Ahli menjelaskan 3 (tiga) hal dalam UU ITE yang kebetulan Ahli ikut membuatnya. Dalam UU ITE dibagi 3 (tiga) klasifikasi kejahatan yang menggunakan sarana informasi dan teknologi yaitu:

- a) Jenis-jenis kejahatan yang merusak atau mengubah data atau menghancurkan suatu sistem network/jaringan komputer;
- b) Menggunakan data dalam sarana informasi yang bersifat rahasia untuk hal-hal lain baik itu legal ataupun tidak legal tidak dipersoalkan karena lebih menekankan mengakses data yang bukan untuk publik;
- c) Menggunakan media sosial/sarana informasi untuk melakukan kejahatan; (Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr).

Dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE menggunakan sarana informasi atau dunia maya untuk melakukan kejahatan, memang dalam UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan menyebar kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, perampasan dan lain - lain yang terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE karena penyusun undang-undang berasumsi hanya mengatur media atau sarana untuk tempat kejahatan atau melakukan kejahatan sehingga tetap harus merujuk pada KUHP, konten dalam Pasal 28 UU ITE kalau merujuk KUHP maka akan ada dalam pada Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang merupakan pasal-pasal tentang penyebaran kebencian;

Serta ahli digital forensik yaitu Buyung Gde Fajar, S.T dari Labfor Polri Cabang Semarang menerangkan bahwa ada beberapa postingan yang terbuka untuk umum di settingan akun facebook milik Terdakwa

tetapi apabila Ahli melihat di settingnya adalah friends only. Postingan status Terdakwa tersebut dikomentari oleh teman-teman Terdakwa. Dari 10 (sepuluh) screen capture Ahli hanya menemukan 2 (dua) screen capture yang sama dari postingan status facebook milik Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan oleh Agus Warsito. Semua barang bukti dalam persidangan ini berasal dari media elektronik

8) Surat;

Pengertian surat menurut Asser-Anema (Hamzah, 2002: 71) surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali, bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat). Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam kasus ini, bukti surat yang digunakan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 04/FKF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 05/FKF/2018 tanggal 16 Januari 2018.

9) Petunjuk;

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - d. Keterangan saksi;
  - e. Surat;
  - f. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

10) Keterangan Terdakwa.

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, (Hamzah, 2002: 273) bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaimana dari perbuatan atau keadaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 6) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 7) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 8) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 9) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 10) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain

itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- 5) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- 6) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- 7) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana *cyber*. "Tanpa hak" maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain "tanpa hak" juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan. (Jaya, 2018: 143)

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik juga dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Ketentuan pidana dari pasal tersebut di atas juga tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Supanto, 2016: 57)

Tindak pidana teknologi informasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan hukum terkait dengan masalah kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52) junto Pasal 27 sampai dengan Pasal 36.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP.

Dalam Pasal 5 UU ITE berbunyi:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam kasus ini menggunakan alat bukti elektronik. Alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga adanya alat bukti elektronik yaitu adanya screenshot dan tampilan akun dari Terdakwa sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Pemerintah Indonesia bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 guna mengantisipasi segala hal yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum termasuk hukum pidananya. Melalui Pasal 2 UU ITE menunjukkan kewenangan Negara untuk menangani masalah yang berhubungan dengan kejahatan dengan menggunakan sarana komputer atau kejahatan yang menyerang komputer.

Pasal 2 UU ITE menentukan:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 UU ITE menerangkan bahwa Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal, yang dimaksud dengan merugikan kepentingan

Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, kedaulatan Negara, warga Negara dan badan hukum Indonesia.

UU ITE pada Bab IX mengatur tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 tersebut, mengacu atau merujuk pada ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 di bawah Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang. Ini berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 ancaman pidananya terdapat di Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

UU ITE juga menetapkan sebagai penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dalam hal ini yang lingkup dan tugasnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang sebagai penyidik, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan UU ITE.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pertimbangan diadakan perubahan terlihat dari

konsideran huruf a, bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis serta untuk mewujudkan keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H, pada tanggal 18 Oktober 2018, didapat keterangan sebagai berikut:

“Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain menerangkan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.”

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 20/PUU-XI-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan

penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan atau regulasi mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diinformasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, Negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakkan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frase “khususnya” terhadap frase “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna dan arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas dalam penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik, karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakkan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ruang berlakunya UU ITE atau yurisdiksi seperti dalam Pasal 2 tidak hanya lingkup teritorial Indonesia dan orang Indonesia (asas teritorial dan asas nasional aktif) tetapi juga berlaku secara universal. Penyidikan tindak pidana di bidang teknologi dan transaksi elektronik memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana harus atas izin Ketua Pengadilan setempat dan wajib memelihara dan menjaga kepentingan pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa pidana di bidang Teknologi atas kebenaran laporan atau kekurangan saksi

- sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau saran yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan acara pidana. Penyidik PPNS yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri begitu juga menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Penyidik PPNS dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi

informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x24 jam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam pemberitahuan diulainya penyidikan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain guna berbagi informasi dan alat bukti.

UU ITE mengatur mengenai alat bukti dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terdiri dari (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan (b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis Hakim yang menutus perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr yaitu Hendra Yuristiawan, S.H., M.H, pada tanggal 15 Oktober 2018 didapat keterangan sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 1 menentukan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 4 menentukan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menentukan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menentukan khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilaksanakan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pasal 6 UU ITE menentukan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis Hakim yang menutus perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr yaitu Hendra Yuristiawan, S.H., M.H, pada tanggal 15 Oktober 2018 didapat keterangan sebagai berikut:

“Terdapat perluasan terkait adanya pembuktian pada UU ITE bahwa dalam kasus ini, barang bukti yang berupa *screenshot* dari media sosial dapat dijadikan alat bukti namun dengan adanya hasil pemeriksaan digital forensik yang menyatakan tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan.”

Dalam rancangan KUHAP alat bukti tercantum dalam Pasal 175 ayat (1) adalah barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan Hakim. Alat bukti dalam rancangan KUHAP berbeda dengan alat bukti yang ada dalam KUHAP yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Barang bukti merupakan hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan, dan atau pemeriksaan surat untuk diambil alih, dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. (Wulandari, 2018: 42)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr ialah dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr menggunakan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim bebas memilih untuk memutuskan bersalah berdasarkan dakwaan pertama atau dakwaan kedua yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Putusan hakim didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, terpenuhinya minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan Hakim, serta fakta-fakta dalam persidangan. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun terdakwa sebenarnya juga bisa dikenakan Pasal 156a KUHP. Namun, Hakim menggunakan dakwaan pertama karena terpenuhinya minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan Hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melalui sarana elektronik. Pengertian tentang penistaan agama berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr, yaitu “Setiap orang di muka

umum menyatakan kebencian atau penghinaan, permusuhan terhadap individu dan/atau masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr adalah asas legalitas, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa, syarat pemberian putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, terpenuhinya semua unsur dakwaan pertama dengan sarana elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak adanya alasan penghapusan pidana berupa alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, tujuan pemidanaan : upaya preventif dan represif, keyakinan Hakim mengenai terjadinya tindak pidana oleh terdakwa.

## **5.2. Saran**

1. Sebaiknya kepada pengguna media sosial untuk dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, masyarakat, dan negara.
2. Sebaiknya kepada Jaksa dan Hakim senantiasa memperbaharui pengetahuan hukum agar dalam proses penuntutan dan pemutusan perkara hukum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Apeldorn, L.J Van. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia.
- Dianawati, Sunaryo dan Ajen. 2010. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1987. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas, Amir. 2012. *Pengertian Tindak Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Jalaludin. 2005. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi Edisi Revisi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kanter, Ey Dan Sr Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Bandung: Alumni AHM-PTHM.
- Lamintang, P.A.F. 1987. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung : Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, P.A.F. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Levy, L.W. 1993. *Blasphemy: Verbal Offences Againts The Sacred From Moses To Salman Rusdhie*. New York: Knopf
- Mahfud MD, Moh. 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Manaf, Mujahid Abdul. 1996. *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta: Raja Persada.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII PRESS
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Senoadji, Oemar. 1976. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga
- Poernomo, Bambang. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Pradja, Juhaya S. 1998. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Angkasa
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pultoni dkk. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*. Jakarta: ILRC
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Putri, Nella Sumika dkk. 2015. *Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain*. Semarang: DIPA Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan*

*Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, Elly M. dkk. 2009. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Pliteia.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Baru
- \_\_\_\_\_. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum Undip
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprianto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wulandari, Cahya. 2018. *Hukum Pembuktian dan Penerapannya di Indonesia*. Semarang: BPFH UNNES

### **Jurnal Nasional**

- Anggraeny, Kurnia Dewi. *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017.
- Astuti, Fitri. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 KUHP Di Media Sosial*. *Lex Administratum*, Vol. V/No. 5/Jul/2017.
- Barama, Michael. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. III/No.8/Januari-Juni/2016
- Hanggawan, Farid dkk. *Ketika Berekspresi Berbuah Bui Tinjauan Kritis atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Muaro No.45/Pid/B/2012/PN.MR dengan Terdakwa Alexander An*. Jurnal keadilan Sosial: Kebebasan Beragama/Kepercayaan, Nomor 03 (Juli 2013).

- Hidayat, Arif. *Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan*. Artikel dalam Jurnal Hukum Pandecta Volume 8 Nomor 2 Juli 2013. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Imani, Dahriyanto. 2016. *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim*. Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016. Manado: Fakultas Hukum Unsrat.
- Leonardy, Wicky. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016
- Maskur, Azil. 2017. *Deradikalisasi Sebagai Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jurnal Hukum Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 55-72.
- Prastowo, Budi. *Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*. Artikel dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 Nomor 2 April 2006 Bandung: FH Universitas Parahyangan.
- Raharjo, Agus. *Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Diamika Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari 2008. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Sahetapy, J.E. *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Pro Justitia FH Universitas Parahyangan, Bandung, No. 3 Tahun VII Juli 1989.
- Subki, Tajus dkk. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg*. Journal Etika Hukum: Volume 1, Nomor 1 (April 2014).
- Sumardiana, Benny. *Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu SARA dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Hukum Pandecta Volume 11. Nomor 1. June 2016. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Supanto. *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*. Jurnal Yustisia Volume 5 Nomor 1 Januari-April 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal FH Unisba. Volume XII. Nomor 1 Maret 2010.
- Utoyo, Marsudi. *Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran Di Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1, Januari 2012.

Widyawati, Anis. *Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia*. Jurnal Hukum Pandecta. Volume 6. Nomor 2. Juli 2011

#### **Jurnal Internasional:**

Asad, Talal. 2008. *Reflections on Blasphemy and Secular Criticism*. Jurnal Hukum: The Journal of Fordham University, vol. 355,

Crouch, Melissa A. 2012. *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law*. Jurnal Hukum: Asian Journal of Comparative Law Volume 7, Issue 1 Article 3.

Dobras, Rebecca J. 2009. *Is The United Nations Endorsing Human Rights Violations?: An Analysis Of The United Nations' Combating Defamation Of Religions Resolutions And Pakistan's Blasphemy Laws*. Jurnal Hukum: University of Georgia School of Law Vol. 37:339

Hassner, Ron E. 2011. *Blasphemy and Violence*. Jurnal Hukum: International Studies Quarterly Vol. 55, 23–45.

Higgins, Paulo'. 1960. *Blasphemy in Irish Law*. Jurnal Hukum: The Modern Law Review Vol. 28 p. 151-166.

Kastely, Amy H. 1995. *Cogs Or Cyborgs?: Blasphemy And Irony in Contract Theories*. Jurnal Hukum: Northwestern University Law Review Volume 90, No.1.

McArdle, Felicity and Erica McWilliam. 2005. *From Balance to Blasphemy: Shifting Metaphors for Researching Early Childhood Education*. Jurnal Hukum: International Journal of Qualitative Studies in Education 18(3):pp. 323-336

Patrick, Jeremy. 2010. *Canadian Blasphemy Law In Context: Press, Legislative, And Public Reactions*. Jurnal Hukum: Annual Survey Of Int'l & Comp. Law Volume 16, Issue 1 Article 9.

Wulandari, Cahya. 2018. *Legal Analysis Of The Use Of Circumstantial Evidence Theory: Study Of The Supreme Court Decision Number 777/Pid.B/2016/ Pn Jakarta Pusat*. Jurnal Hukum Yustisia Vol. 7 No. 1 January – April 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP;

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Nomor: 3855/P/2018**

**Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER  
GASAL/GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 14 Agustus 2018

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP : 198402242008122001

Pangkat/Golongan : III/c

Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa menyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : ARNETTA RISKA RATNASARI

NIM : 8111415213

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Topik : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)

**KEDUA** :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Termbusan  
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik  
2. Ketua Jurusan  
3. Petinggal

8111415213

....: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :....



## Lanjutan Lampiran 1. Usulan Pembimbing



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: [fh@mail.unnes.ac.id](mailto:fh@mail.unnes.ac.id)

Nomor :  
Lamp. :  
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP : 198402242008122001  
Pangkat/Golongan : III/c  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Dosen Pembimbing

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : ARNETTA RISKA RATNASARI  
NIM : 8111415213  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 14 Agustus 2018

Ketua Jurusan

Anis Widyawati, S.H., M.H.

NIP. 197906022008012021

## Lanjutan Lampiran 1. Usulan Topik Skripsi



Formulir Usulan Topik Skripsi  
FM-1-AKD-24/rev.00  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3855

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : ARNETTA RISKA RATNASARI  
NIM : 8111415213  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di  
Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan Nomor  
30/Pid.Sus/2018/PN Unr)

14/8  
18

Menyetujui  
Ketua Jurusan  
  
Anis Widayawati, S.H., M.H.  
NIP. 197906022008012021

Semarang, 14 Agustus 2018  
Yang mengajukan,

ARNETTA RISKA RATNASARI  
NIM. 8111415213



## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Gedung K, Dekanat Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229  
 Telepon +6224-8507891, 70709205, Faksimile +6224-8507891  
 Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: [fh@mail.unnes.ac.id](mailto:fh@mail.unnes.ac.id)

Nomor : 7243/UN37.1.8/LT/2018  
 Hai : Izin Penelitian

25 Agustus 2018

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran  
 Pengadilan Negeri Ungaran

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Arnetta Riska Ratnasari  
 NIM : 8111415213  
 Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
 Semester : Gasal  
 Tahun akademik : 2018/2019  
 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di  
 Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan Nomor  
 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 September s.d 31 Oktober 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan FH  
 Wakil Dekan Btd. Akademik,  
 Dr. Martitah, M.Hum  
 NIP 196205171986012001

Tembusan:  
 Dekan FH;  
 Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 375 994 887 3

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2018-08-27 10:45:49)

### Lampiran 3. Instrumen Penelitian atau Pedoman Wawancara

**INSTRUMEN WAWANCARA**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**  
**DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (STUDI KASUS**  
**PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)**

Informan : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Hari, tanggal : .....

Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimanakah klasifikasi kejahatan yang menggunakan sarana informasi dan teknologi dalam UU ITE?
2.	Bagaimanakah keterkaitan antara pengaturan mengenai tindak pidana penistaan agama di dalam KUHP dan UU ITE?
3.	Bagaimana definisi tindak pidana penistaan agama?
4.	Apakah terdapat batasan mengenai tindak pidana penistaan agama?
5.	Apa sajakah kriteria yang dapat dijadikan acuan mengenai penistaan agama khususnya di media sosial?
6.	Apa sajakah bentuk-bentuk penistaan agama?
7.	Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana penistaan agama di media sosial?
8.	Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana penistaan agama?
9.	Bagaimanakah teori mengenai asas retroaktif?
10.	Apakah asas retroaktif dapat diberlakukan bagi hukum di Indonesia?
11.	Apakah ada batasan atau syarat dapat berlakunya asas retroaktif di Indonesia?
12.	Bagaimanakah teori mengenai pembuktian terhadap tindak pidana penistaan agama didalam KUHP dan UU ITE?

## Lanjutan Lampiran 3. Instrumen Penelitian atau Pedoman Wawancara

13.	Bagaimanakah dasar penentuan dapat dipidananya seseorang dalam tindak pidana penistaan agama di media sosial?
-----	---

**Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan  
Negeri Ungaran**



**PENGADILAN NEGERI UNGARAN**

Jl. GATOT SUBROTO NO.16 UNGARAN KAB.SEMARANG 50517  
TELP. (024) 6921216 – FAX. (024) 76910198 / 6921162

E-mail : [webmin@pn-ungaran.go.id](mailto:webmin@pn-ungaran.go.id) atau [pn.ungaran@gmail.com](mailto:pn.ungaran@gmail.com)  
Website : <http://pn-ungaran.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W12-U18/4467 /Hk.04.01-2483/11/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini ANIS JUNDRIANTO, S.H., Panitera Muda  
Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : ARNETTA RISKI RATNASARI.

N I M : 8111415213

Prodi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS : Universitas Negeri Semarang (UNNES) SEMARANG

Pada tanggal 15 Oktober 2018 telah melakukan Penelitian di Pengadilan  
Negeri Ungaran dengan pembimbing HENDRA YURISTIAWAN, S.H.,M.H.  
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

**"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan  
Agama Di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus  
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr)"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 09 Nopember 2018

Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Negeri Ungaran

  
**ANIS JUNDRIANTO, S.H.**  
NIP. 19680629 199303 1 003

### Lampiran 5. Dokumentasi Foto bersama Para Narasumber



Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis yang memutus perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr yaitu Bapak Hendra Setiawan, S.H., M.H pada tanggal 15 Oktober 2018.



Gambar 2. Wawancara dengan Ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang yaitu Bapak Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. pada tanggal 17 Oktober 2018

## Lanjutan Lampiran 5. Dokumentasi Foto bersama Para Narasumber



Gambar 3. Wawancara dengan Ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang yaitu Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. pada tanggal 18 Oktober 2018.